



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan Kelompok Laporan Pelaksanaan Anggaran selain Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang disusun berdasarkan basis kas karena sampai dengan saat ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran disusun berdasarkan basis kas. Tujuan pelaporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran (TA) 2021 adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran yang telah ditetapkan sehingga dapat menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan lebih lanjut atas LRA untuk masing-masing pos Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan SILPA dapat dilihat secara rinci sebagaimana Tabel V.1 di bawah ini:

Tabel V.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan	1.886.745.523.085,00	1.967.781.049.592,00	104,29	1.878.995.666.418,00	4,73
2.	Belanja Dan Transfer	2.026.673.175.551,00	1.860.097.990.936,00	91,78	1.881.315.428.762,00	(1,13)
3.	Surplus / (Defisit) = 1-2	(139.927.652.466,00)	107.683.058.656,00	(76,96)	(2.319.762.344,00)	(4.741,99)
4.	Pembiayaan	139.927.652.466,00	144.390.713.827,00	103,19	156.775.414.810,00	(7,90)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) = 3+4		-	252.073.772.483,00	-	154.455.652.466,00	63,20

A.1. PENDAPATAN

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, yang dimaksud Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp1.967.781.049.592,00 atau 104,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.886.745.523.085,00. Jika dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.878.995.666.418,00, mengalami kenaikan sebesar Rp88.785.383.174,00 atau 4,73%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.2 di bawah ini.

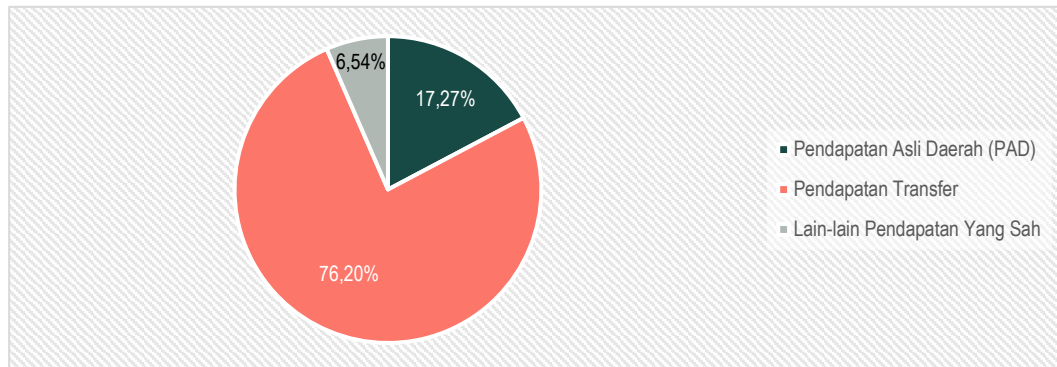
Tabel V.2 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Asli Daerah	238.073.145.205,00	339.745.535.241,00	142,71	251.724.091.045,00	34,97
2.	Pendapatan Transfer	1.519.098.771.880,00	1.499.391.748.330,00	98,70	1.479.273.330.100,00	1,36
3.	Lain-lain Pendapatan yang SAH	129.573.606.000,00	128.643.766.021,00	99,28	147.998.245.273,00	(13,08)
JUMLAH		1.886.745.523.085,00	1.967.781.049.592,00	104,29	1.878.995.666.418,00	4,73



Penyumbang terbesar Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Pendapatan Transfer sedangkan yang terkecil adalah Lain-lain Pendapatan Yang Sah, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.1 berikut:

Gambar V.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021



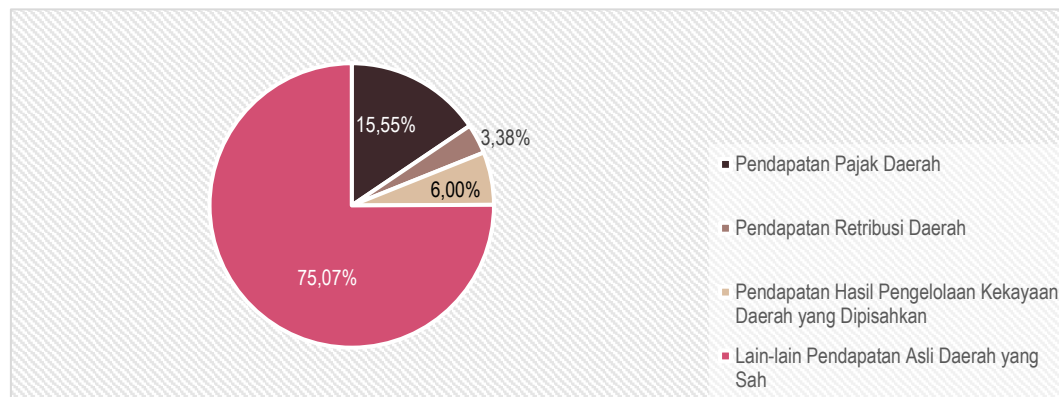
A.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tabel V.2 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp339.745.535.241,00 atau 142,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp238.073.145.205,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp251.724.091.045,00 mengalami kenaikan sebesar Rp88.021.444.196,00 atau 34,97%. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.3 berikut.

Tabel V.3 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Pajak Daerah	47.015.000.000,00	52.814.859.722,00	112,34	43.412.050.525,00	21,66
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	10.187.290.000,00	11.497.820.206,00	112,86	6.794.153.214,00	69,23
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.328.421.612,00	20.379.467.671,00	100,25	20.538.638.148,00	(0,77)
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160.542.433.593,00	255.053.387.642,00	158,87	180.979.249.158,00	40,93
JUMLAH		238.073.145.205,00	339.745.535.241,00	142,71	251.724.091.045,00	34,97

Penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah TA 2021 adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sedangkan yang terkecil adalah Pendapatan Retribusi Daerah, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.2 sebagai berikut.



Gambar V.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021

A.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud Pendapatan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam penerapan pemungutan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo berpegang pada beberapa peraturan antara lain:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan daerah tersebut mengatur tentang pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak parkir dan pajak sarang burung walet.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2010 tentang BPHTB.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Wonosobo nomor 44 Tahun 2020.

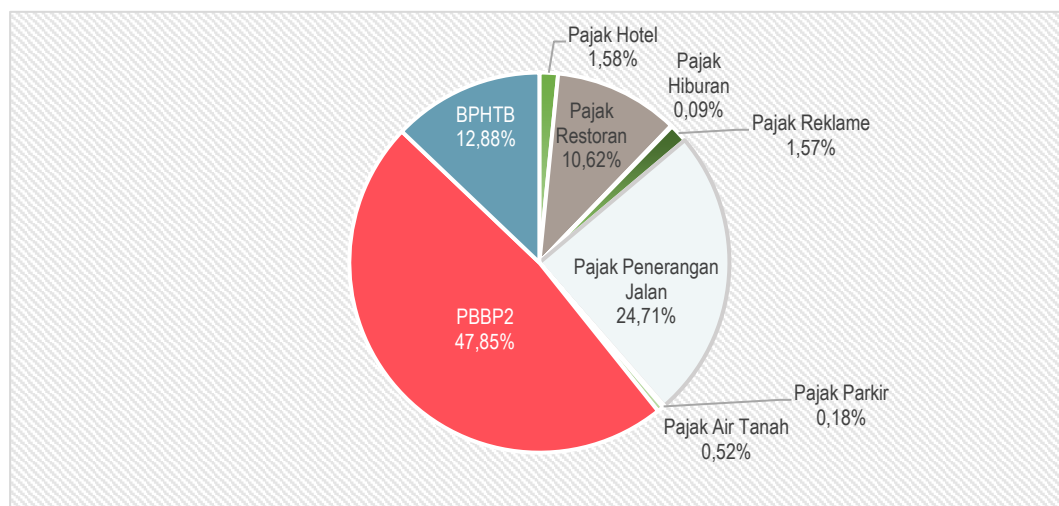
Tabel V.3 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp52.814.859.722,00 atau 112,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp47.015.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp43.412.050.525,00, mengalami kenaikan sebesar Rp9.402.809.197,00, atau 21,66%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.4 berikut.



Tabel V.4 Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=(4)-(6) x100
1.	Pajak Hotel	385.000.000,00	835.397.526,00	216,99	422.918.263,00	97,53
2.	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	5.610.005.776,00	224,40	4.378.863.244,00	28,12
3.	Pajak Hiburan	30.000.000,00	46.726.675,00	155,76	26.135.791,00	78,78
4.	Pajak Reklame	700.000.000,00	827.011.639,00	118,14	799.277.082,00	3,47
5.	Pajak Penerangan Jalan	13.005.000.000,00	13.050.951.944,00	100,35	12.413.698.139,00	5,13
6.	Pajak Parkir	120.000.000,00	93.715.900,00	78,10	90.795.900,00	3,22
7.	Pajak Air Tanah	275.000.000,00	275.106.680,00	100,04	302.118.040,00	(8,94)
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.500.000.000,00	25.273.377.936,00	103,16	18.959.645.793,00	33,30
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.500.000.000,00	6.802.565.646,00	123,68	6.018.598.273,00	13,03
	JUMLAH	47.015.000.000,00	52.814.859.722,00	112,34	43.412.050.525,00	21,66

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021 direalisasikan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo. Penyumbang terbesar adalah PBBP2 dan yang terkecil adalah Pajak Hiburan sebagaimana ilustrasi pada Gambar V.3 di bawah ini.



Gambar V.3 Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

a) Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasikan sebesar Rp835.397.526,00 atau 216,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp385.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Audited sebesar Rp422.918.263,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar



Rp412.479.263,00 atau 97,53%, yang disebabkan pada TA 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah mulai dilonggarkan sehingga tingkat hunian hotel meningkat. Rincian realisasi Pajak Hotel TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.1 kolom (6).

b) Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp5.610.005.776,00 atau 224,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp4.378.863.244,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp1.231.142.532,00 atau 28,12%. Rincian realisasi Pajak Restoran TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.2 Kolom (6).

c) Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp46.726.675,00 atau 155,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp26.135.791,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp20.590.884,00 atau 78,78%, yang disebabkan pada TA 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah mulai dilonggarkan. Rincian realisasi Pajak Hiburan TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.3 kolom (6).

d) Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp827.011.639,00 atau 118,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp799.277.082,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp27.734.557,00 atau 3,47%. Rincian realisasi Pajak Reklame TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.4 kolom (8).



e) Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp13.050.951.944,00 atau 100,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.005.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp12.413.698.139,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp637.253.805,00 atau 5,13%. Pajak Penerangan Jalan dibagi ke dalam dua jenis yaitu Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri dan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dengan rincian sebagaimana Tabel V.5 berikut.

Tabel V.5 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.000.000.000,00	13.045.659.327,00	100,35	12.408.504.902,00	5,13
2.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.000.000,00	5.292.617,00	105,85	5.193.237,00	1,91
	JUMLAH	13.005.000.000,00	13.050.951.944,00	100,35	12.413.698.139,00	5,13

Rincian realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.5 kolom (6).

f) Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Tabel V.4 di atas menunjukkan bahwa Pajak Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp93.715.900,00 atau 78,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp120.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp90.795.900,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp2.920.000,00 atau 3,22%. Rincian realisasi Pajak Parkir TA 2021 tercantum dalam Lampiran V.6 kolom (6).

g) Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Tabel V.4 di atas menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp275.106.680,00 atau 100,04%



dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp275.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp302.118.040,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.011.360,00 atau 8,94%. Rincian realisasi Pajak Air Tanah TA 2021 tercantum dalam Lampiran V.7 kolom (6).

h) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Tabel V.4 di atas menunjukkan bahwa PBBP2 Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp25.273.377.936,00 atau 103,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp24.500.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp18.959.645.793,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp6.313.732.143,00 atau 33,30%. Rincian realisasi PBB P2 TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.8 kolom (7).

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan yang dimaksud Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Tabel V.4 di atas menunjukkan bahwa BPHTB Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp6.802.565.646,00 atau 123,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.500.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp6.018.598.273,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp786.717.373,00 atau 13,07%. Rincian realisasi BPHTB TA 2021 tercantum dalam Lampiran V.9 kolom (7).

A.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

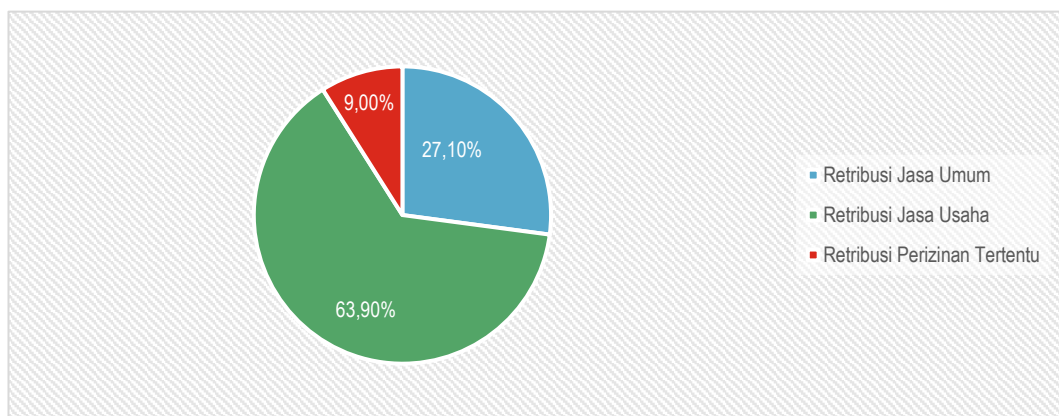
Tabel V.3 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp11.497.820.206,00 atau 112,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.187.290.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp6.794.153.214,00, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp4.703.666.992,00, atau 69,23%, yang disebabkan salah satunya pada TA 2021 pada Retribusi Jasa Usaha khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdapat perpanjangan sewa menyewa sebagian bangunan Gedung pertokoan/koperasi pasar permanen kompleks Plaza Wonosobo oleh PT. Rita Ritelindo, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.6 berikut



Tabel V.6 Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Retribusi Jasa Umum	3.404.490.000,00	3.116.320.544,00	91,54	2.916.833.736,00	6,84
2.	Retribusi Jasa Usaha	5.847.800.000,00	7.346.943.740,00	125,64	3.112.579.200,00	136,04
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	935.000.000,00	1.034.555.922,00	110,65	764.740.278,00	35,28
	JUMLAH	10.187.290.000,00	11.497.820.206,00	112,86	6.794.153.214,00	69,23

Penyumbang terbesar Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Retribusi Jasa Usaha dengan ilustrasi yang dapat dilihat pada Gambar V.4 di bawah ini:



Gambar V.4 Komposisi Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

a) Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatur dalam beberapa Peraturan antara lain:

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

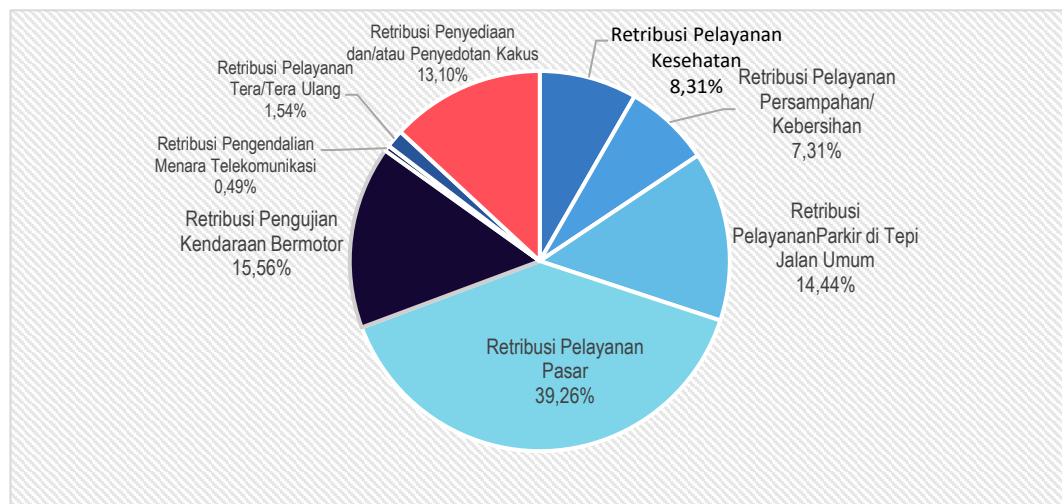


Tabel V.6 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp3.116.320.544,00 atau 91,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.404.490.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp2.916.833.736,00, Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2021 mengalami Kenaikan sebesar Rp199.486.808,00 atau 6,84%. Penjelasan lebih lanjut terkait Pendapatan Retribusi Jasa Umum dapat dilihat pada Tabel V.7 berikut.

Tabel V.7 Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%) (5)=(4) /(3)x1 00	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=((4)- (6))/(6)x 100
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	258.982.200,00	51,80	465.562.800,00	(44,37)
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	175.000.000,00	227.936.500,00	130,25	198.287.500,00	14,95
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	550.000.000,00	449.996.000,00	81,82	360.576.000,00	24,80
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.195.665.000,00	1.223.355.774,00	102,32	1.064.456.756,00	14,93
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	676.725.000,00	484.841.600,00	71,65	495.567.700,00	(2,16)
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.100.000,00	15.190.000,00	43,28	-	-
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	47.873.000,00	-	27.194.500,00	76,04
8.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	272.000.000,00	408.145.470,00	150,05	305.188.480,00	33,74
	JUMLAH	3.404.490.000,00	3.116.320.544,00	91,54	2.916.833.736,00	6,84

Tabel V.7 di atas menunjukkan Retribusi Jasa Umum pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 dengan komposisi penyumbang terbesarnya yaitu Retribusi Pelayanan Pasar dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.5 berikut:



Gambar V.5 Komposisi Realisasi Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp258.982.200,00 atau 51,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp465.562.800,00 cenderung



mengalami penurunan sebesar Rp206.580.600,00 atau 44,37%. Anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Kesehatan yang merupakan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Air, Makanan, dan Minuman, sedangkan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut oleh Puskesmas tidak dianggarkan dan direalisasikan karena seluruh Puskesmas di Kabupaten Wonosobo telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang pendapatannya dianggarkan dan direalisasikan pada rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp227.936.500,00 atau 130,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp175.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp198.287.500,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp29.649.000,00 atau 14,95%. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp449.996.000,00 atau 81,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp550.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp360.576.000,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp89.420.000,00 atau 24,80%. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

(4) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp1.223.355.774,00 atau 102,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.195.665.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.064.456.756,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp158.899.018,00 atau 14,93%. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp484.841.600,00 atau 71,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp676.725.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp495.567.700,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp10.726.100,00 atau 2,16%. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

(6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp15.190.000,00 atau 43,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.100.000,00, sedangkan TA 2020 *Audited* tidak terdapat realisasi. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan



Kakus dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

(7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 terealisasi sebesar Rp47.873.000,00 meskipun tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp27.194.500,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp20.678.500,00 atau 76,04%. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direalisasikan di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

(8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp408.145.470,00 atau 150,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp272.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp305.188.480,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp102.956.990,00 atau 33,74%. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

b) Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

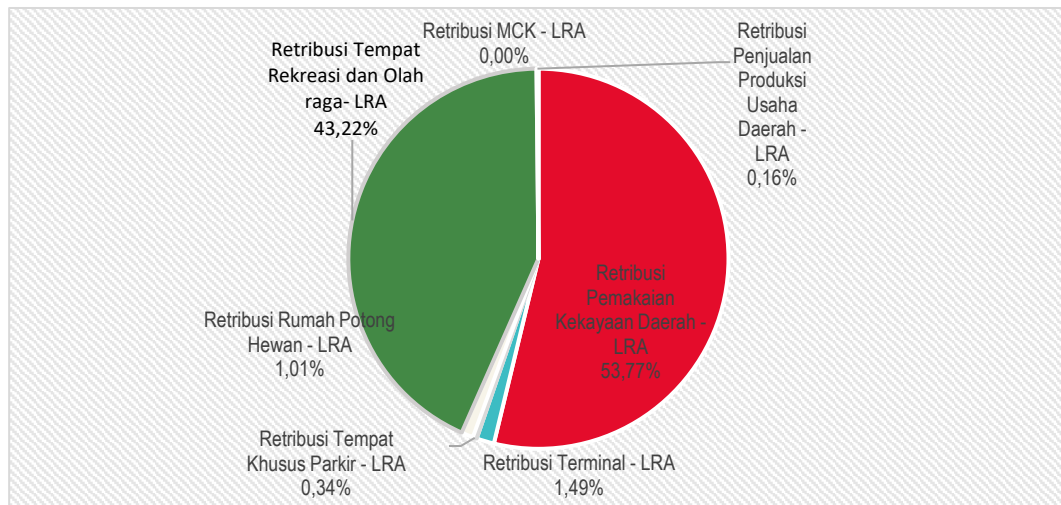
Tabel V.6 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp7.346.943.740,00 atau 125,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.847.800.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp3.112.579.200,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp4.234.364.540,00 atau 136,04%, disebabkan pada TA 2021 terdapat perpanjangan sewa PT. Rita Ritelindo. Penjelasan lebih lanjut terkait Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dapat dilihat pada Tabel V.8 berikut.

Tabel V.8 Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=(4)-(6)/(6)x100
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	588.700.000,00	3.950.611.540,00	671,07	361.498.800,00	992,84
2.	Retribusi Terminal	111.800.000,00	109.803.700,00	98,21	66.200.700,00	65,86
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00	25.133.000,00	62,83	27.334.500,00	(8,05)
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	101.800.000,00	74.289.000,00	72,98	73.706.000,00	0,79
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	5.000.000.000,00	3.175.086.500,00	63,50	2.557.844.200,00	24,13
6.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.500.000,00	12.020.000,00	218,55	5.510.000,00	118,15
7.	Retribusi MCK	-	-	-	20.485.000,00	(100)
	JUMLAH	5.847.800.000,00	7.346.943.740,00	125,64	3.112.579.200,00	136,04



Sesuai Tabel V.8, penyumbang terbesar realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2021 adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan ilustrasi sebagai berikut.



Gambar V.6 Komposisi Realisasi Retrubusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp3.950.611.540,00 atau 671,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp588.700.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp361.498.800,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp3.589.112.740,00 atau 992,84%. Hal ini disebabkan pada TA 2021 terdapat perpanjangan sewa PT Ritelindo sebesar Rp3.585.600.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2020 dianggarkan dan direalisasikan pada sejumlah entitas dengan rincian sebagaimana Tabel V.9 berikut.

Tabel V.9 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disdikpora	10.000.000,00	-	-	-	-
2.	Disnakerintrans	5.000.000,00	2.250.000,00	45,00	1.000.000,00	125,00
3.	DLH	10.000.000,00	15.350.000,00	153,50	14.850.000,00	3,37
4.	Diskominfo	22.000.000,00	89.750.290,00	407,96	30.600.000,00	193,30
5.	DPMPTSP	27.300.000,00	9.850.950,00	36,08	19.244.700,00	(48,81)
6.	Dispaperkan	18.400.000,00	13.001.500,00	70,66	13.071.500,00	(0,54)
7.	DPUPR	147.000.000,00	109.178.800,00	74,27	105.212.600,00	3,77
8.	Bagian Umum	-	-	-	26.450.000,00	(100,00)
9.	DisdagkopUKM	220.000.000,00	3.695.200.000,00	1679,64	114.260.000,00	3134,03
10.	Bagian Umum	129.000.000,00	16.030.000,00	12,43	36.810.000,00	(56,45)
	JUMLAH	588.700.000,00	3.950.611.540,00	671,07	361.498.800,00	992,84

PERPANJANGAN SEWA MENYEWAKAN SEBAGIAN KIOS PADA BANGUNAN PLAZA WONOSOBO JL. AHMAD YANI WONOSOBO

Berdasarkan Surat Perjanjian sewa menyewa tanggal 27 Mei 2021, Nomor: 028/273/2021 Nomor: 002/PTRR/EXT/IV/2021 tentang Perpanjangan Perjanjian



Sewa Menyewa Sebagian Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen komplek Plaza Wonosobo antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. Rita Ritelindo, Jangka Waktu sewa adalah selama 3 (tiga) Tahun Kalender terhitung mulai tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 27 Mei 2024 dengan harga sewa pertahun sebesar Rp1.195.200.000,00 sehingga untuk 3 (tiga) tahun menjadi sebesar Rp3.585.600.000,00 nilai tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah tanggal 25 Mei 2021 nomor ROC105250333C01.

(2) Retribusi Terminal

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi Terminal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp109.803.700,00 atau 98,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp111.800.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp66.200.700,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp43.603.000,00 atau 65,86%, yang disebabkan pada TA 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah mulai dilonggarkan. Retribusi Terminal dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi Tempat Khusus Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp25.133.000,00 atau 62,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp27.334.500,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp2.201.500,00 atau 8,05%. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan dan direalisasikan pada beberapa SKPD antara lain :

Tabel V.10 Retribusi Tempat Khusus Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%) (5)=(4)/(3)x100	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=((4)-(6))/(6)x100
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)
1.	Disparbud	15.000.000,00	15.733.000,00	104,89	23.034.500,00	(31,70)
2.	Disdagkop UKM	25.000.000,00	9.400.000,00	37,60	4.300.000,00	118,60
	JUMLAH	40.000.000,00	25.133.000,00	62,83	27.334.500,00	(8,05)

(4) Retribusi Rumah Potong Hewan

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi Rumah Potong Hewan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp74.289.000,00 atau 72,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp101.800.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp73.706.000,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp583.000,00 atau 0,79%. Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan.

(5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp3.175.086.500,00 atau 63,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp2.557.844.200,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar



Rp617.242.300,00 atau 24,13%. Kenaikan tersebut disebabkan karena pada TA 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mulai dilonggarkan sehingga mendorong wisatawan untuk berkunjung ke beberapa destinasi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dimana pada TA 2021 terdapat kurang lebih 914.382 wisatawan sedangkan TA 2020 kurang lebih 794.033 wisatawan yang berkunjung. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

(6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp12.020.000,00 atau 218,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.500.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp5.510.000,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp6.510.000,00 atau 118,15%. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, berupa penjualan bibit ikan, ikan konsumsi, serta retribusi nelayan.

(7) Retribusi MCK

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi MCK Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 tidak terdapat terealisasi karena tidak dianggarkan, sedangkan TA 2020 *Audited* terdapat realisasi sebesar Rp20.485.000,00 yang terealisasi pada beberapa SKPD yaitu.

		(Dalam Rupiah)
1.	Disdagkop UKM	1.200.000,00
2.	Disperkimhub	19.285.000,00
JUMLAH		20.485.000,00

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perizinan tertentu adalah kegiatan Tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

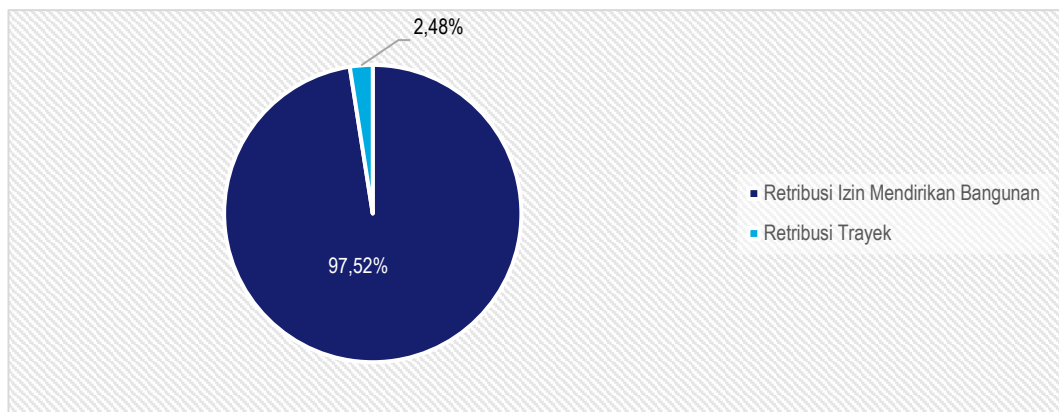
Tabel V.6 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp1.034.555.922,00 atau 73,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp935.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp764.740.278,00 mengalami kenaikan sebesar Rp269.815.644,00 atau 35,28%, dengan keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.11 berikut.



Tabel V.11 Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%) (5)=(4)/(3)x100	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=((4)-(6))/(6)x100
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	892.500.000,00	1.008.942.422,00	113,05	734.152.778,00	37,43
2.	Retribusi Trayek	42.500.000,00	25.613.500,00	60,27	30.587.500,00	(16,26)
	JUMLAH	935.000.000,00	1.034.555.922,00	73,92	764.740.278,00	35,28

Tabel V.11 di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 dengan penyumbang terbesar adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan ilustrasi sebagaimana gambar berikut.



Gambar V.7 Komposisi Realisasi Retrubusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Tabel V.11 di atas menunjukkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp1.008.942.422,00 atau 113,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp892.500.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp734.152.778,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp274.789.644,00 atau 37,43%. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan jenis retribusi baru atas layanan penyediaan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 114 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung”. Retribusi PBG diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berkaitan dengan hal tersebut maka Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor: 011/5976/SJ Tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga



Kerja Asing yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia yang mengatur beberapa ketentuan terkait Retribusi PBG diantaranya:

- (a) Layanan penyediaan PBG wajib disediakan pemerintah daerah sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 347 ayat (2) PP No. 16 Tahun 2021 bahwa “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyediakan PBG dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku”. PP No. 16 Tahun 2021 diundangkan tanggal 2 Februari 2021 sehingga 6 bulan setelah tanggal tersebut adalah 2 Agustus 2021.
- (b) Retribusi PBG dipungut apabila telah diatur dalam Perda (sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009)
- (c) Layanan yang diberikan sebelum ditetapkan peraturan daerah mengenai retribusi PBG tidak disertai pemungutan retribusi atau gratis, mengingat Perda retribusi PBG tidak dapat berlaku surut (sebagaimana ketentuan 156 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009).
- (d) Dalam hal perda retribusi belum ditetapkan, namun Pemerintah Daerah melakukan pemungutan retribusi PBG atau memungut retribusi IMB atas layanan IMB yang diterbitkan setelah tanggal 2 agustus 2021, penerimaan atas retribusi dimaksud wajib disetorkan ke Kas Negara (sebagaimana Ketentuan Pasal 287 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014)
- (e) Dalam hal Perda mengenai retribusi PBG belum ditetapkan dan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, maka Kepala Daerah menerbitkan keputusan yang menyatakan “layanan penerbitan PBG tidak disertai pungutan berupa retribusi sampai ditetapkan perda retribusi PBG”, sebagai dasar penerbitan SKRD dengan besaran Rp0 (nol rupiah).

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas maka kondisi di Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Sampai dengan 6 (enam) bulan sejak diundangkannya PP No. 16 Tahun 2021 atau sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum menetapkan Perda terkait dengan retribusi PBG;
- (b) Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih melakukan pemungutan retribusi retribusi IMB atas layanan IMB yang diterbitkan setelah tanggal 2 agustus 2021 dengan menerbitkan 107 SKRD dan senilai Rp262.045.163,00. Jika melihat ketentuan SE Menteri Dalam Negeri Nomor: 011/5976/SJ Tanggal 21 Oktober 2021 maka seharusnya atas pendapatan tersebut disetorkan ke Kas Negara, tetapi belum ada ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyetoran pendapatan tersebut sehingga sampai dengan akhir periode pelaporan (31 Desember 2021) belum dilakukan penyetoran.
- (c) Menyikapi ketentuan SE Menteri Dalam Negeri Nomor: 011/5976/SJ Tanggal 21 Oktober 2021 Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Bupati Wonosobo Tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 623/412/2021 tentang Penetapan Retribusi Rp0,00 (Nol Rupiah) Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (d) Sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Wonosobo Tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 623/412/2021 tersebut telah dikeluarkan 3 buah Izin PBG dengan tarif retribusi Rp0,00 (Nol Rupiah).



Rincian lebih lanjut terkait realisasi Retribusi IMB TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.10 kolom (9).

(2) Retribusi Trayek

Retribusi Trayek Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp25.613.500,00 atau 60,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.500.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp30.587.500,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp4.974.000,00 atau 16,26%. Retribusi Trayek TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

Realisasi Retribusi Trayek TA 2021 sebesar Rp25.613.500,00 termasuk di dalamnya pendapatan denda dan izin insidentil dengan perhitungan sebagai berikut :

		(Dalam Rupiah)
(a)	Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	21.675.000,00
(b)	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek Pelayanan Angkutan Umum	3.688.500,00
(c)	Izin Insidentil	250.000,00
	Jumlah	25.613.500,00

A.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel V.3 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp20.379.467.671,00 atau 100,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.328.421.612,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp20.538.638.148,00 mengalami Penurunan sebesar Rp159.170.477,00 atau 0,77%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis dengan rincian sebagaimana Tabel V.12 di bawah ini.

Tabel V.12 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=(4)-(6)/(6)x100
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	20.328.421.612,00	20.379.467.671,00	100,25	18.994.454.172,00	7,29
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	-	1.544.183.976,00	(100)
	JUMLAH	20.328.421.612,00	20.379.467.671,00	100,25	20.538.638.148,00	(0,77)

a) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Tabel V.12 di atas menunjukkan bahwa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar



Rp20.379.467.671,00 atau 100,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.328.421.612,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp18.994.454.172,00, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.385.013.499,00 atau 7,29%. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD TA 2021 secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel V.13 di bawah ini.

Tabel V.13 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%) (5)=(4) /(3)x100	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=((4)-(6))/(6)x100
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.382.720.902,00	13.962.253.740,00	90,77	14.479.128.140,00	(3,57)
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.545.766.000,00	3.975.511.593,00	156,16	1.000.000.000,00	297,55
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.399.934.710,00	2.441.702.338,00	101,74	3.515.326.032,00	(30,54)
	JUMLAH	20.328.421.612,00	20.379.467.671,00	100,25	18.994.454.172,00	7,29

(1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Tabel V.13 di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp13.962.253.740,00 atau 90,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.382.720.902,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp14.479.128.140,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp516.874.400,00 atau 3,57%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel V.14 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penye rapan (%) (5)=(4)/ (3)x100	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=((4)-(6))/(6)x100
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)
1.	PT BPR Bank Wonosobo	4.696.070.400,00	2.984.801.184,00	63,56	4.228.636.134,00	(29,41)
2.	PD BPR BKK Wonosobo	1.331.476.000,00	398.711.920,00	29,95	895.317.504,00	(55,47)
3.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	9.355.174.502,00	10.578.740.636,00	113,08	9.355.174.502,00	13,08
	JUMLAH	15.382.720.902,00	13.962.253.740,00	90,77	14.479.128.140,00	(3,57)



(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp3.975.511.593,00 atau 156,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.545.766.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.000.000.000,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.975.511.593,00 atau 297,55%, yang disebabkan adanya BUMD yang pada TA 2020 tidak membagikan dividen tetapi pada TA 2021 membagikan dividen, dengan rincian sebagaimana Tabel V.15 berikut:

Tabel V.15 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	PT Global Dharma Asri	1.000.000.000,00	2.221.129.035,00	222,11	1.000.000.000,00	122,11
2.	PT Bima Lukar	43.077.000,00	21.496.826,00	49,90	-	-
3.	PD Bhakti Husada	2.689.000,00	32.885.732,00	1222,97	-	-
4.	PT Tambi	1.500.000.000,00	1.700.000.000,00	113,33	-	-
	JUMLAH	2.545.766.000,00	3.975.511.593,00	156,16	1.000.000.000,00	297,55

Jika dilihat pada Tabel V.15 diatas tidak terdapat realisasi penerimaan dividen TA 2020 PT. Bima Lukar dan PT. Tambi karena direalisasikan pada akun Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.

(3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp2.441.702.338,00 atau 101,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.399.934.710,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp3.515.326.032,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp1.073.623.694,00 atau 30,54%, yang dianggarkan dan direalisasikan pada Perusda PDAM.

b) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

Tabel V.12 di atas menunjukkan bahwa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 tidak dianggarkan tetapi dianggarkan pada akun Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sehingga tidak dapat terealisasi. Namun, pada TA 2020 *Audited* terdapat realisasi sebesar Rp1.544.183.976,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.16 di bawah ini.



Tabel V.16 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penye- ra- pan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/ (3)x100	(6)	(7)=(4)- (6)/(6)x 100
1.	PT TAMBI	-	-	-	1.500.000.000,00	-
2.	PT Bimolukar	-	-	-	44.183.976,00	-
	JUMLAH	-	-	-	1.544.183.976,00	-

A.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

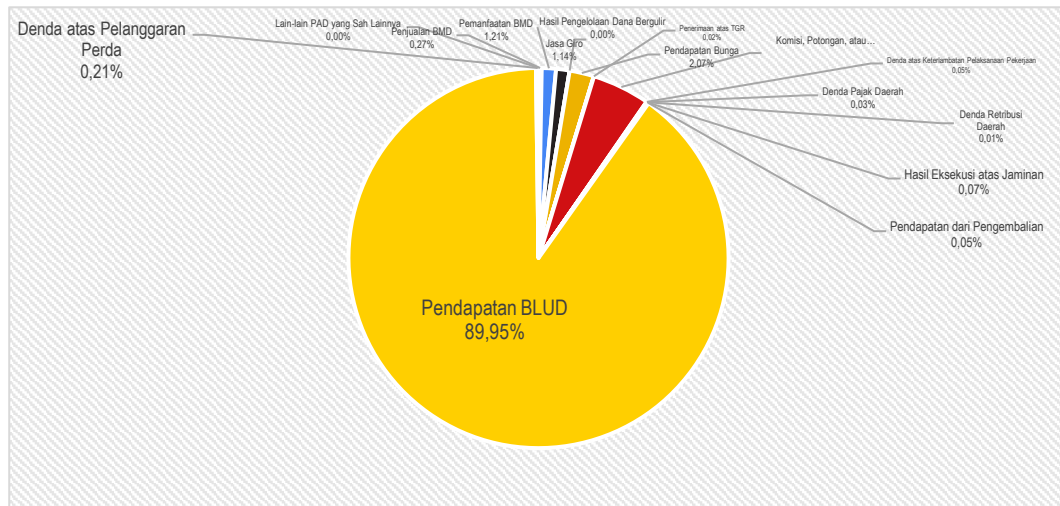
Tabel V.3 di atas menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp255.053.387.642,00 atau 158,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp160.542.433.593,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp180.979.249.158,00 mengalami kenaikan sebesar Rp74.074.138.484,00 atau 40,93%. Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel V.17 di bawah ini.

Tabel V.17 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penye- ra- pan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/ (3)x100	(6)	(7)=(4)- (6)/(6)x10 0
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	69.500.000,00	678.985.477,00	976,96	223.515.048,00	203,78
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.131.818.232,00	3.095.723.601,00	50,49	2.158.905.883,00	43,39
3.	Jasa Giro	3.075.000.000,00	2.919.254.621,00	94,94	4.740.803.417,00	(38,42)
4.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	-	-	-	-
5.	Pendapatan Bunga	4.080.000.000,00	5.287.671.213,00	129,60	6.200.753.402,00	(14,73)
6.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.000.000,00	58.750.000,00	419,64	51.420.189,00	14,25
7.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.975.673.813,00	12.525.641.421,00	104,59	-	-
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	120.630.157,00	-	26.783.000,00	350,40
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	83.959.861,00	-	62.882.680,00	33,52
10.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	13.435.100,00	-	455.935.000,00	(97,05)
11.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	172.073.730,00	-	-	-
12.	Pendapatan dari Pengembalian	5.000.000,00	124.863.777,00	2497,28	332.009.100,00	(62,39)
13.	Pendapatan BLUD	134.881.441.548,00	229.428.593.684,00	170,10	165.468.470.842,00	38,65
14.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000.000,00	543.805.000,00	181,27	-	-
15.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	1.257.770.597,00	(100,00)
	JUMLAH	160.542.433.593,00	255.053.387.642,00	158,87	180.979.249.158,00	40,93



Sesuai Tabel V.17, penyumbang terbesar Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Pendapatan BLUD dengan ilustrasi sebagaimana gambar berikut:



Gambar V.8 Komposisi Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Tabel V.17 di atas menunjukkan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp678.985.477,00 atau 976,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp69.500.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp223.515.048,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp455.470.429,00 atau 203,78% yang disebabkan pada TA 2021 dilakukan penjualan atas BMD yang sudah tidak mendukung kegiatan operasional, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.18 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%) (5)=(4)/(3)x100	Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=(4)-(6))/(6)x100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Hasil Penjualan Tanah	1.000.000,00	-	-	-	-
2.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	470.285.353,00	3.919,04	166.419.748,00	182,59
3.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	125.484.624,00	-	25.835.300,00	385,71
4.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	56.500.000,00	83.215.500,00	147,28	31.260.000,00	166,20
	JUMLAH	69.500.000,00	678.985.477,00	976,96	223.515.048,00	203,78

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Tabel V.17 di atas menunjukkan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp3.095.723.601,00 atau 50,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.131.818.232,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA



2020 *Audited* sebesar Rp2.158.905.883,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp936.817.718,00 atau 43,39%. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2021 dan TA 2020 sepenuhnya berasal dari Hasil Sewa BMD, pada beberapa SKPD dengan rincian pada lampiran V.11. kolom (7) dan (8).

c) Jasa Giro

Tabel V.17 di atas menunjukkan Jasa Giro TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp2.919.254.621,00 atau 94,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.075.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp4.740.803.417,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp1.821.548.796,00 atau 38,42%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.19 Jasa Giro Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00	2.739.357.325,00	91,31	3.664.291.255,00	(25,24)
2.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	75.000.000,00	179.590.374,00	239,45	521.384.096,00	(65,56)
3.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	306.922,00	-	-	-
4.	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-	-	-	555.128.066,00	-
	JUMLAH	3.075.000.000,00	2.919.254.621,00	94,94	4.740.803.417,00	(38,42)

Jasa Giro TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

d) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Tabel V.17 di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2021 tidak dapat terealisasi dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000, sama halnya pada TA 2020 *Audited* juga tidak dapat direalisasikan.

e) Pendapatan Bunga

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan Bunga TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp5.287.671.213,00 atau 129,60% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.080.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp6.200.753.402,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp913.082.189,00 atau 14,73%. Pendapatan Bunga TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, yang merupakan penempatan Sebagian Kas Daerah di Deposito Bank Jateng melalui Surat Perjanjian Nomor: 900/BPPKAD/2020 Nomor: 01-A/PMS.04/033/2021 tanggal 4 Januari 2021 antara Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo selaku BUD dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Wonosobo tentang Penyimpanan Uang Daerah, atas perjanjian tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo selama TA 2021 menempatkan sejumlah kas untuk didepositokan sebesar Rp150.000.000.000,00 dan diperoleh Pendapatan Bunga sebesar Rp5.287.671.213,00.

f) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Tabel V.17 di atas menunjukkan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp58.750.000,00 atau 419,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.000.000,00, jika dibandingkan dengan



realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp51.420.189,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp7.329.811,00 atau 14,25%. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

g) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Tabel V.17 di atas menunjukkan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp12.525.641.421,00 atau 104,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.975.673.813,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* tidak dianggarkan sehingga tidak terealisasi. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2021 direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dengan rincian sebagaimana lampiran V.12.

h) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp120.630.157,00 meskipun tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp26.783.000,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp93.847.157,00 atau 350,40%. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021 direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

i) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp83.959.861,00 meskipun tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp62.882.680,00 cenderung mengalami Kenaikan sebesar Rp21.077.181,00 atau 33,52%. Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2021 direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

j) Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp13.435.100,00 meskipun tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp455.935.000,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp442.499.900,00 atau 97,05%. Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2021 direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

k) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Tabel V.17 di atas menunjukkan bahwa meskipun tidak dianggarkan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp172.073.730,00, sedangkan TA 2020 *Audited* tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2021 direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

l) Pendapatan dari Pengembalian

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengembalian TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp124.863.777,00 atau 2497,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp332.009.100,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp207.145.323,00 atau 62,39%, Pendapatan dari Pengembalian TA 2021



berasal dari pengembalian atas belanja pegawai tahun sebelumnya dan direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah .

m) Pendapatan BLUD

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan BLUD TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp229.428.593.684,00 atau 170,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp134.881.441.548,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp165.468.470.842,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp63.960.122.842,00 atau 38,65%. Rincian lebih lanjut terkait Pendapatan BLUD 2021 dan TA 2020 dapat dilihat pada Lampiran V.13.

n) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp543.805.000,00 atau 181,27% dari anggaran TA 2020 *Audited* yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00, sedangkan pada TA 2020 tidak terdapat anggaran maupun realisasi.

o) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Tabel V.17 di atas menunjukkan tidak terdapat anggaran dan realisasi atas akun Lain-lain PAD yang Sah Lainnya TA 2021 sedangkan TA 2020 *Audited* terdapat realisasi sebesar Rp1.257.770.597,00.

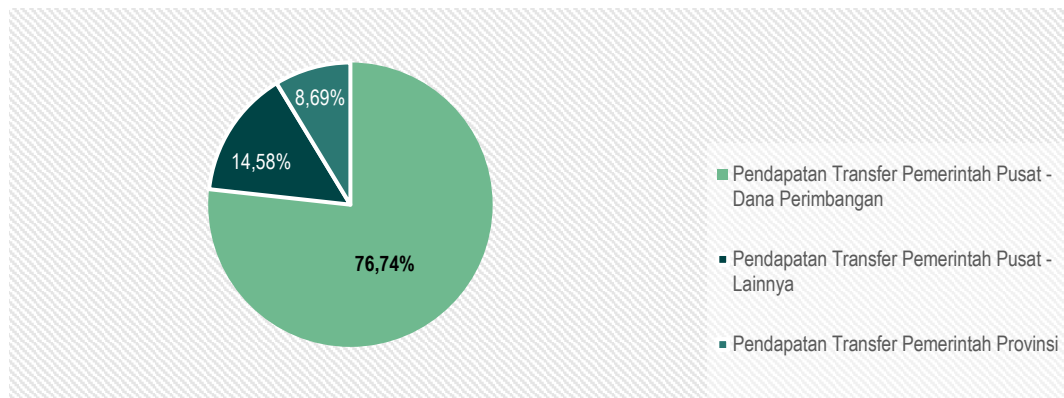
A.1.b. Pendapatan Transfer

Tabel V.2 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.499.391.748.330,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.479.273.330.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.118.418.230,00 atau 1,36%. Pendapatan Transfer dianggarkan dan direalisasikan di BPPKAD dengan rincian dapat dilihat pada Tabel V.20 berikut.

Tabel V.20 Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6)/(6)x100
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.155.966.509.527,00	1.150.595.572.828,00	99,54	1.123.108.003.017,00	2,45
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	218.728.665.000,00	218.570.581.593,00	99,93	217.226.851.000,00	0,62
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	144.403.597.353,00	130.225.593.909,00	90,18	138.938.476.083,00	(6,27)
JUMLAH		1.519.098.771.880,00	1.499.391.748.330,00	98,70	1.479.273.330.100,00	1,36

Penyumbang terbesar Pendapatan Transfer TA 2021 adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sedangkan yang terkecil adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.9 sebagai berikut.



Gambar V.9 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

A.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

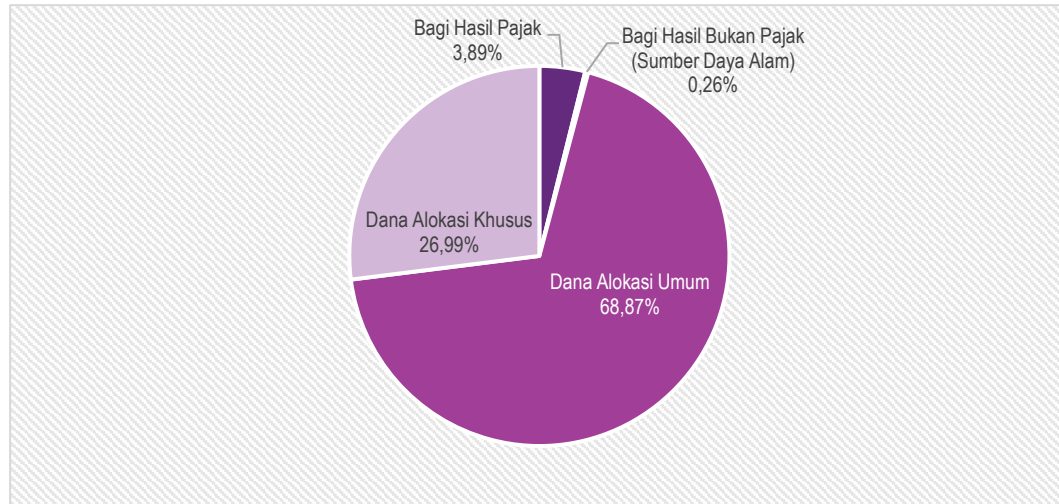
Tabel V.20 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.150.595.572.828,00 atau 99,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.155.966.509.527,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.123.108.003.017,00, mengalami kenaikan sebesar Rp27.487.569.811,00, atau 2,45%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.21 berikut :

Tabel V.21 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6)/(6)x100
1.	Bagi Hasil Pajak	34.527.548.121,00	44.720.802.297,00	129,52	22.946.117.098,00	94,89
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	3.248.164.406,00	2.957.909.916,00	91,06	13.712.887.019,00	(78,43)
3.	Dana Alokasi Umum	792.381.589.000,00	792.381.589.000,00	100,00	799.113.605.000,00	(0,84)
4.	Dana Alokasi Khusus	325.809.208.000,00	310.535.271.615,00	95,31	287.335.393.900,00	8,07
	JUMLAH	1.155.966.509.527,00	1.150.595.572.828,00	99,54	1.123.108.003.017,00	2,45



Penyumbang terbesar Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum dan yang terkecil adalah Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebagaimana ilustrasi pada Gambar V.10 di bawah ini:



Gambar V.10 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

a) Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Tabel V.21 di atas menunjukkan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp44.720.802.297,00 atau 129,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp34.527.548.121,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp22.946.117.098,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp21.774.685.199,00 atau 94,89% yang disebabkan pada TA 2020 Dana Bagi Hasil Cukai disajikan pada akun Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam sedangkan pada TA 2021 disajikan pada akun Bagi Hasil Pajak berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 dengan rincian sebagaimana tabel V.22 berikut.

Tabel V.22 Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	10.777.590.055,00	15.518.973.510,00	143,99	8.081.754.284,00	92,02
2.	DBH PPh Pasal 21	10.891.728.066,00	13.633.018.980,00	125,17	-	100
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	731.661.000,00	1.549.545.165,00	211,78	14.864.362.814,00	(89,58)
4.	DBH Cukai	12.126.569.000,00	14.019.264.642,00	115,61	-	-
	JUMLAH	34.527.548.121,00	44.720.802.297,00	129,52	22.946.117.098,00	94,89



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.22 di atas menunjukkan bahwa Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 terealisasi lebih besar dengan anggarannya hal tersebut dikarenakan adanya penerimaan pembayaran Dana Bagi Hasil atas kurang salur antara lain :

	(Dalam Rupiah)
(1) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Perhutanan Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag. Daerah Untuk Kab/Kota)	1.080.111.224,00
(2) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Bagi Rata Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bagi Rata)	1.153.653.617,00
(3) Krg Byr DBH CHT Th 2019 Yang Dialokasikan Ta 2021	502.841.557,00
(4) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Perhutanan Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Biaya Pemungutan Untuk Kab/Kota)	46.330.865,00
(5) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Perkebunan Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Untuk Kab/Kota)	207.667.013,00
(6) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Perkebunan Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Biaya Pemungutan Untuk Kab/Kota)	10.603.423,00
(7) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Panas Bumi Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Untuk Kab/Kota)	881.999.847,00
(8) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Panas Bumi Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Biaya Pemungutan Untuk Kab/Kota)	32.428.367,00
(9) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Sektor Lainnya Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bagian Daerah Untuk Kab/Kota)	85.956.118,00
(10) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Sektor Lainnya Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Biaya Pemungutan Untuk Kab/Kota)	3.160.446,00
(11) Kurang Bayar DBH Pph 21 Ta 2020 Yang Dialokasikan Di Ta 2021	2.271.211.300,00
(12) Kurang Bayar DBH Pph 25/29 Ta 2020 Yang Dialokasikan Ta 2021	197.976.500,00
(13) Kurang Bayar DBH PBB Minyak Bumi Dan Gas Bumi Ta 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	135.084.158,00
(14) Kurang Bayar DBH PBB Panas Bumi Ta 2020 Yang Dialokasikan Di Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	276.892.800,00
(15) Kurang Bayar DBH PBB Minyak Bumi Dan Gas Bumi Ta 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	6.352.164,00
(16) Kurang Bayar DBH PBB Panas Bumi Ta 2020 Yang Dialokasikan Pa Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	9.177.300,00
(17) Kurang Bayar DBH CHT Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021	996.750.442,00
(18) Kurang Bayar DBH PBB Bagi Rata Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021	265.689.700,00
(19) Kurang Bayar DBH PBB Minyak Bumi Dan Gas Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (PBB Bag Daerah Utk Kab/Kota)	132.372.200,00
(20) Kurang Bayar DBH PBB Minyak Bumi Dan Gas Bumi Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	4.427.500,00
(21) Kurang Bayar DBH PBB Perhutanan Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	284.318.400,00
(22) Kurang Bayar DBH PBB Perhutanan Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	11.055.900,00
(23) Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	8.604.300,00
(24) Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	286.800,00
(25) Kurang Bayar DBH PBB Perkebunan Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	60.452.700,00
(26) Kurang Bayar DBH PBB Perkebunan Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	2.798.100,00
(27) Kurang Bayar DBH PBB Perkebunan Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021 (Bag. Daerah Utk Kab/Kota)	31.698.200,00
(28) Kurang Bayar DBH PBB Panas Bumi Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	5.002.465,00
(29) Kurang Bayar DBH PBB Panas Bumi Th 2020 Yg Dialokasikan Pd Th 2021 (Bagian Daerah Utk Kab/Kota)	148.803.330,00
(30) Kurang Bayar DBH Pph 21Thn 2020 Yg Dialokasikan Pada Th 2021	300.774.956,00
(31) Kurang Bayar DBH Pph 25/29 Op Th 2021 Yang Dialokasikan Pd Th 2021	125.003.921,00
(32) Kurang Bayar DBH PBB Perhutanan Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021 (Bag. Daerah Utk Kab/Kota)	80.506.641,00
(33) Kurang Bayar DBH PBB Perhutanan Ta 2020 Yg Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	3.131.250,00
(34) Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	41.740.329,00
(35) Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	1.391.349,00
(36) Kurang Bayar DBH CHT Ta 2020 Yg Dialokasikan Pada Ta 2021	79.269.058,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(37)	Kurang Bayar DBH PBB Bagi Rata Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021	348.101.127,00
(38)	Kurang Bayar DBH Pph Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (DBH Pph 21)	1.340.915.724,00
(39)	Kurang Bayar DBH Pph Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (DBH H Pasal 25/29 Op)	494.903.744,00
(40)	Kurang Bayar DBH PBB Panas Bumi Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	589.128.121,00
(41)	Kurang Bayar DBH PBB Panas Bumi Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi Pemungutan Utk Kab/Kota)	19.805.290,00
(42)	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PBB Perkebunan Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	125.496.527,00
(43)	Kurang Bayar DBH PBB Perkebunan Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi Pemungutan Utk Kab/Kota)	5.810.107,00
(44)	Kurang Bayar DBH PBB Bagi Rata Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (DBH PBB Bagi Rata)	1.378.169.171,00
(45)	Kurang Bayar DBH PBB Perhutanan Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	318.734.306,00
(46)	Kurang Bayar DBH PBB Perhutanan Ta 2020 Yg Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi.Pemungutan Utk Kab/Kota)	12.396.949,00
(47)	Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab.Kota)	165.254.378,00
(48)	Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	5.508.498,00
(49)	Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021	313.834.585,00
JUMLAH		14.603.582.767,00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Tabel V.21 di atas menunjukkan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp2.957.909.916,00 atau 91,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.248.164.406,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp13.712.887.019,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp10.754.977.103,00 atau 78,43% yang disebabkan pada TA 2020 Dana Bagi Hasil Cukai disajikan pada akun Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam sedangkan pada TA 2021 disajikan pada akun Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagaimana Tabel V.23 di bawah ini:

Tabel V.23 Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-	-	11.897.337.723,00	(100,00)
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	11.102.000,00	12.048.900,00	108,53	56.090.685,00	(78,52)
3.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	59.302.000,00	60.022.500,00	101,21	711.359.243,00	(91,56)
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	213.071.697,00	561.287.814,00	263,43	38.123.288,00	1372,30
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	998.424.537,00	-	-	-	-
6.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	1.271.925,00	100,00	-	100,00
7.	DBH Sumber Daya Alam	350.436.269,00	648.778.627,00	185,13	221.188.638,00	193,31



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
8.	(SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)					
9.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.615.827.903,00	1.674.500.150,00	103,63	788.276.289,00	112,43
	Bagi Hasil SDA					
	Pertambangan - LRA	-	-	-	511.153,00	(100,00)
	JUMLAH	3.248.164.406,00	2.957.909.916,00	91,06	13.712.887.019,00	(78,43)

c) Dana Alokasi Umum

Tabel V.21 di atas menunjukkan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp792.381.589.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp792.381.589.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp799.113.605.000,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp6.732.016.000,00 atau 0,84%.

d) Dana Alokasi Khusus

Tabel V.21 di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp310.535.271.615,00 atau 95,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp325.809.208.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp287.335.393.900,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp23.119.877.715,00 atau 8,07%, dengan rincian sebagaimana tabel V.24 berikut:

Tabel V.24 Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.760.540.000,00	100.336.325.465,00	93,98	77.123.600.729,00	30,10
2.	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik					
		219.048.668.000,00	210.198.946.150,00	95,96	210.211.793.171,00	(0,01)
	JUMLAH	325.809.208.000,00	310.535.271.615,00	95,31	287.335.393.900,00	8,07

Rincian Dana Alokasi Khusus lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.14

A.1.b.2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Tabel V.20 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp218.570.581.593,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp218.728.665.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp217.226.851.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.343.730.593,00, atau 0,62%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya merupakan Dana Desa dengan rincian sebagaimana tabel V.25 berikut:



Tabel V.25 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
	Dana Desa	218.728.665.000,00	218.570.581.593,00	99,93	217.226.851.000,00	0,62
	JUMLAH	218.728.665.000,00	218.570.581.593,00	99,93	217.226.851.000,00	0,62

Tabel V.25 di atas menunjukkan bahwa Dana Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp218.570.581.593,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp218.728.665.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp217.226.851.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.343.730.593,00 atau 0,62%.

Penyaluran Dana Desa adalah secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD), namun Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat beberapa ketentuan diantaranya adalah:

- (1) Huruf A angka 1 menyatakan bahwa Penganggaran Dana Desa dalam APBD, ditetapkan berdasarkan alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Huruf B angka 2 poin d mengatur bahwa Berdasarkan Salinan SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN dan ditujukan kepada Bupati/Walikota dan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD) dari Kepala Desa, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebagai dasar pencatatan realisasi pendapatan dana desa;
- (3) Huruf C angka 1 mengatur bahwa Berdasarkan SP2DD dan SPBDD, PPKD selaku BUD menyajikan pendapatan Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa dalam Laporan realisasi Anggaran.

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengakui Dana Desa Yang Bersumber dari APBN-LRA berdasarkan SP2DD sebagai berikut :

			(Dalam Rupiah)
a)	SP2DD No:02/DD/I/2021	Tanggal 29 September 2021	: 88.016.819.800,00
b)	SP2DD No:03/DD/II/2021	Tanggal 2 November 2021	: 87.481.866.000,00
c)	SP2DD No:04/DD/III/2021	Tanggal 31 Desember 2021	: 43.071.895.793,00
			218.570.581.593,00

A.1.b.3) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Tabel V.20 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp130.225.593.909,00 atau 90,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp144.403.597.353,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp138.938.476.083,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.712.882.174,00 atau 6,27 %, dengan rincian sebagaimana Tabel V.26 di bawah ini.



Tabel V.26 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=(4)-(6)/(6)x100
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	115.123.597.353,00	112.685.340.755,00	97,88	92.912.871.083,00	21,28
2.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	29.280.000.000,00	17.540.253.154,00	59,91	46.025.605.000,00	(61,89)
	JUMLAH	144.403.597.353,00	130.225.593.909,00	90,18	138.938.476.083,00	(6,27)

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Tabel V.26 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp112.685.340.755,00 atau 97,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp115.123.597.353,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp92.912.871.083,00, mengalami kenaikan sebesar Rp19.772.469.672,00 atau 21,28%, secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel V.27 di bawah ini.

Tabel V.27 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6)/(6)x100
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	31.960.949.754,00	30.143.112.327,00	94,31	21.063.560.702,00	43,11
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.522.689.078,00	16.676.123.439,00	95,17	10.690.933.349,00	55,98
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.079.413.476,00	22.817.817.323,00	90,98	15.261.182.531,00	49,52
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	352.291.045,00	346.705.745,00	98,41	275.127.793,00	26,02
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	40.208.254.000,00	42.701.581.921,00	106,20	45.622.066.708,00	(6,40)
	JUMLAH	115.123.597.353,00	112.685.340.755,00	97,88	92.912.871.083,00	21,28

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.27 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok (Provinsi) TA 2021 terealisasi 106,20% dari anggaran yang ditetapkan, yang disebabkan terdapat penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember 2020 sebesar 3.322.405.993,00.

b) Bantuan Keuangan dari Provinsi

Tabel V.26 di atas menunjukkan bahwa Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp17.540.253.154,00 atau 59,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.280.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp46.025.605.000,00, mengalami penurunan secara signifikan sebesar Rp28.485.351.846,00 atau 61,89%, secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel V.28 di bawah ini.



Tabel V.28 Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%) (5)=(4) /(3)x10 0	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)=(4)- (6)/(6)x100
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	29.280.000.000,00	17.540.253.154,00	59,91	-	-
2.	TMMD	-	-		852.000.000,00	(100,00)
3.	Bantuan Sarana Prasarana	-	-		41.368.605.000	(100,00)
4.	Bantuan Pendidikan	-	-		3.805.000.000,00	(100,00)
	JUMLAH	29.280.000.000,00	17.540.253.154,00	59,91	46.025.605.000,00	(61,89)

Rincian lebih lanjut Bantuan Keuangan dari Provinsi dapat dilihat pada Lampiran V.15.

A.1.c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah- dan Pendapatan Transfer-LRA. Tabel V.2 di atas menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp128.643.766.021,000 atau 99,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp129.573.606.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp147.998.245.273,00, Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp19.354.479.252,00 atau 13,08%. Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari beberapa jenis dengan rincian sebagaimana Tabel V.29 di bawah ini.

Tabel V.29 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyera pan (%) (5)=(4)/(3)x100	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)=(4)- (6)/(6)x100
1.	Pendapatan Hibah	119.114.336.000,00	118.184.496.021,00	99,22	102.923.578.273,00	14,83
2.	Pendapatan Lainnya	10.459.270.000,00	10.459.270.000,00	100,00	45.074.667.000,00	(76,80)
	JUMLAH	129.573.606.000,00	128.643.766.021,00	99,28	147.998.245.273,00	(13,08)

A.1.c.1) Pendapatan Hibah

Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah, yang dimaksud Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

Tabel V.29 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp118.184.496.021,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp102.923.578.273,00, mengalami kenaikan sebesar Rp15.260.917.748,00, atau 14,83%, yang disebabkan TA 2021 Pendapatan Hibah Dana BOS dianggarkan pada sub akun tersendiri pada Akun Lain-lain Pendapatan yang Sah,



pada sub akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.30 Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	35.528.000.000,00	34.307.113.719,00	96,56	8.928.000.000,00	284,26
2.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	3.339.725,00	-	1.547.907.577,00	(99,78)
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	469.000.000,00	830.911.577,00	177,17	366.847.415,00	126,50
4.	Pendapatan Hibah Dana BOS	83.117.336.000,00	83.043.131.000,00	99,91	92.080.823.281,00	(9,81)
	JUMLAH	119.114.336.000,00	118.184.496.021,00	99,22	102.923.578.273,00	14,83

a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Tabel V.30 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp34.307.113.719,00 atau 96,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.528.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp8.928.000.000,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp25.379.113.719,00 atau 284,26%, dengan rincian sebagaimana tabel V.31 berikut.

Tabel V.31 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Hibah Jalan Daerah	18.000.000.000,00	21.275.625.083,00	118,20	-	-
2.	Hibah Sanitasi	3.000.000.000,00	2.952.000.000,00	98,40	-	-
3.	Hibah Terusan PDAM (Kinerja) / AMBK	5.500.000.000,00	1.079.488.636,00	19,63	-	-
4.	Hibah Terusan PDAM (SBR MBR)	9.028.000.000,00	9.000.000.000,00	99,69	8.928.000.000,00	(0,31)
	JUMLAH	35.528.000.000,00	34.307.113.719,00	96,56	8.928.000.000,00	284,26

Penyebab kenaikan signifikan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dikarenakan pada TA 2021 terdapat anggaran dan realisasi yang pada TA 2020 *Audited* tidak ada yaitu Hibah Jalan Daerah, Hibah Sanitasi, Hibah Terusan PDAM (kinerja)/AMBK dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan dengan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor AMA-6/PPH-1/MK.7/DTK.03/AMBK-DFAT/2021 tanggal 29 Desember 2021 untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam



Negeri APBN TA 2020 setinggi-tingginya senilai Rp10.528.000.000,00, namun terealisasi sebesar Rp1.079.488.636,00 yang dimaksudkan sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dana tersebut wajib dialokasikan dalam penyertaan modal pada APBD kepada PDAM.

- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan dengan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor PHD-21/MK.7/DTK.03/ALS/2021 tanggal 8 Maret 2021 untuk Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2021 setinggi-tingginya senilai Rp3.000.000.000,00, namun terealisasi sebesar Rp2.952.000.000,00 yang dimaksudkan sebagai pengganti atas biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat.
- (3) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor PHD-06/MK.7/DTK.03/PHJD/2021 tanggal 18 Februari 2021 untuk Program Hibah Jalan Daerah bersumber dari APBN TA 2021 setinggi-tingginya Rp22.000.000.000,00, namun terealisasi sebesar Rp21.275.625.083,00 yang dimaksudkan sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah yang didanai terlebih dahulu oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor PHD-41/MK.7/DTK.03/AMK/2021 tanggal 1 Maret 2021 untuk Program Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2021 setinggi-tingginya Rp9.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.000.000.000,00 yang dimaksudkan sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan.

b) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri

Tabel V.30 di atas menunjukkan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp3.339.725,00 meskipun tidak dianggarkan, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.547.907.577,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.544.567.852,00 atau 99,78%, yang disebabkan realisasi Pendapatan Hibah TA 2020 tersebut berasal dari Hibah Langsung dalam bentuk uang tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah, berupa sumbangan dari masyarakat dalam rangka partisipasi masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sedangkan realisasi TA 2021 berasal dari Pendapatan Atas Sisa Kas di Rekening Covid-19 Yang berasal dari sumbangan masyarakat. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri TA 2021 direalisasikan di Bagian Kesejahteraan Rakyat.



c) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri

Tabel V.30 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp830.911.577,00 atau 177,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp469.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp366.847.415,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp464.064.162,00 atau 126,50%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.32 di bawah ini

Tabel V.32 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	75.000.000,00	150.000.000,00	200	-	-
2.	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	394.000.000,00	680.911.577,00	172,82	366.847.415,00	85,61
	JUMLAH	469.000.000,00	830.911.577,00	177,17	366.847.415,00	126,50

(1) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri

Tabel V.32 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp150.000.000,00 atau 200% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00, sedangkan TA 2020 *Audited* tidak terdapat realisasi. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri berasal dari PT Tirta Investama. Berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 900/180/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Sumbangan/Kontribusi PT Tirta Investama Kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Ketetapan KEDUA menyatakan bahwa Sumbangan/Kontribusi adalah sebesar Rp75.000.000,00 per tahun.

(2) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

Tabel V.32 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp680.911.577,00 atau 172,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp394.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* mengalami peningkatan sebesar Rp314.064.162,00 atau 85,61% dengan rincian sebagaimana Tabel V.33 berikut:



**Tabel V.33 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo
TA 2021 dan TA 2020**

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	PT Aqua Farm Nusantara	44.000.000,00	-	-	-	-
2.	PT Geo Dipa Energi	350.000.000,00	680.911.577,00	194,55	301.847.415,00	125,58
	JUMLAH	394.000.000,00	680.911.577,00	172,82	301.847.415,00	125,58

- (a) Tabel V.33 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Hibah dari PT Aqua Farm dianggarkan sebesar Rp44.000.000,00 diestimasikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 29 Tahun 2001 tentang Kontribusi Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 321/36/2002 tentang Sumbangan / Kontribusi PT Aqua Farm Nusantara kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang mengatur besaran hibah adalah sebesar Rp10,00 per kilogram hasil panen, tetapi baik TA 2021 maupun TA 2020 tidak dapat terealisasi.
- (b) Tabel V.33 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Hibah dari PT Geodipa Energi TA 2021 terealisasi sebesar Rp680.911.577,00 atau 194,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00, Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp301.847.415,0 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp379.064.162,00 atau 125,58%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Kabupaten Wonosobo termasuk dalam kategori Daerah Penghasil. Daerah Penghasil adalah kabupaten/kota yang wilayah administratifnya meliputi wilayah panas bumi, sehingga Kabupaten Wonosobo termasuk Kabupaten/Kota yang menerima Bonus Produksi Panas Bumi.

d) Pendapatan Hibah Dana BOS

Tabel V.30 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah Dana BOS Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp83.043.131.000,00 atau 99,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp83.117.336.000,00, dibandingkan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp92.080.823.281,00 mengalami penurunan sebesar 9,81% atau Rp9.037.692.281,00.

Hibah Dana Bos TA 2021 terdiri dari BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) BOS Reguler

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah reguler, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada TA 2021 mendapatkan alokasi BOS Reguler sejumlah 119.459 peserta didik untuk 67.390 peserta didik SD, 28.869 peserta didik SMP dan 22.898 peserta didik SMA.

(2) Bos Afirmasi

BOS Afirmasi bertujuan untuk mendukung operasional rutin dan akselerasi pembelajaran bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal.



Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada TA 2021 mendapatkan alokasi BOS Afirmasi sebesar Rp80.000.000,00 untuk 1 SD dan 1 SMP dengan rincian sebagai berikut:

(a)	1 SD Negeri (SD Negeri Campursari)	:	Rp40.000.000,00
(b)	1 SMP Negeri (SMP Negeri 3 Satu Atap Keajar)	:	Rp40.000.000,00
Jumlah			Rp80.000.000,00

(3) Bos Kinerja

Bos Kinerja bertujuan untuk memberikan insentif bagi sekolah yang berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada TA 2020 mendapatkan alokasi BOS Kinerja sebesar Rp36.000.000,00 untuk 6 SD dengan rincian sebagai berikut:

(1)	SD Negeri 2 Reco	:	Rp6.000.000,00
(2)	SD Negeri 3 Karangrejo		Rp6.000.000,00
(3)	SD Negeri Tegalsari		Rp6.000.000,00
(4)	SD Negeri Selomerto		Rp6.000.000,00
(5)	SD Negeri 2 Sendangsari		Rp6.000.000,00
(6)	SD Negeri Pecekelan		Rp6.000.000,00
Jumlah			Rp36.000.000,00

A.1.c.2) Pendapatan Lainnya

Tabel V.29 di atas menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp10.459.270.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.459.270.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp45.074.667.000,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp34.615.397.000,00 atau 76,80%. Pendapatan Lainnya Kabupaten Wonosobo baik TA 2021 maupun TA 2020 berasal dari Dana Insentif Daerah dengan rincian sebagaimana Tabel V.34 berikut:

Tabel V.34 Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Dana Insentif Daerah	10.459.270.000,00	10.459.270.000,00	100,00	45.074.667.000,00	(76,80)
	JUMLAH	10.459.270.000,00	10.459.270.000,00	100,00	45.074.667.000,00	(76,80)

Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan RI kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan atas beberapa kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07 /202 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah sehingga mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah yang lebih sedikit dibandingkan TA 2020. Berdasarkan Lampiran V.13 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh Alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp10.459.270.000,00.



A.2. BELANJA

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Tabel V.35 Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

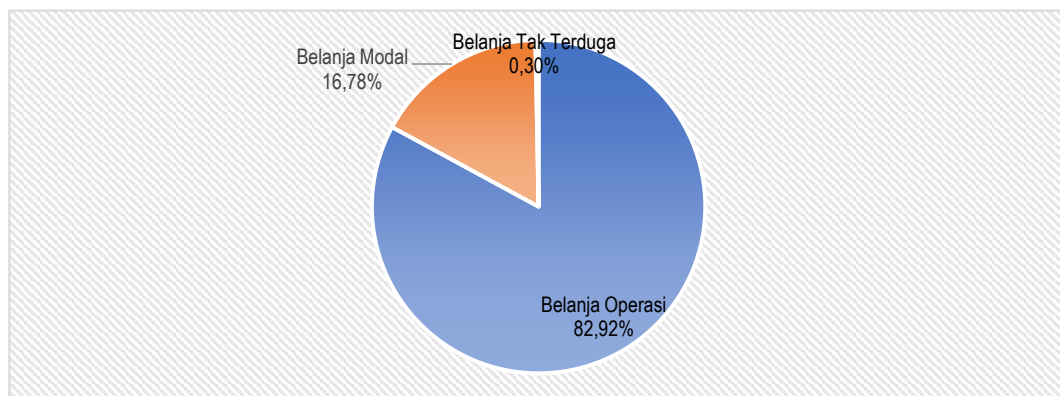
No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja	1.692.981.557.428,00	1.526.634.690.220,00	90,17	1.536.908.827.915,00	(0,67)
2.	Transfer	333.691.618.123,00	333.463.300.716,00	99,93	344.406.600.847,00	(3,18)
	JUMLAH	2.026.673.175.551,00	1.860.097.990.936,00	91,78	1.881.315.428.762,00	(1,13)

Tabel V.35 di atas menunjukkan realisasi Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.526.634.690.220,00 atau 90,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 1.692.981.557.428,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.536.908.827.915,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.274.137.695,00 atau 0,67%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.36 berikut.

Tabel V.36 Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Operasi	1.381.568.229.223,00	1.265.844.018.625,00	91,62	1.270.343.179.324,00	(0,35)
2.	Belanja Modal	306.413.328.205,00	256.221.238.680,00	83,62	243.001.724.523,00	5,44
3.	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	4.569.432.915,00	91,39	23.563.924.068,00	(80,61)
	JUMLAH	1.692.981.557.428,00	1.526.634.690.220,00	90,17	1.536.908.827.915,00	(0,67)

Realisasi terbesar Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Belanja Operasi sedangkan yang terkecil adalah Belanja Tak Terduga, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.11 berikut:



Gambar V.11 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021



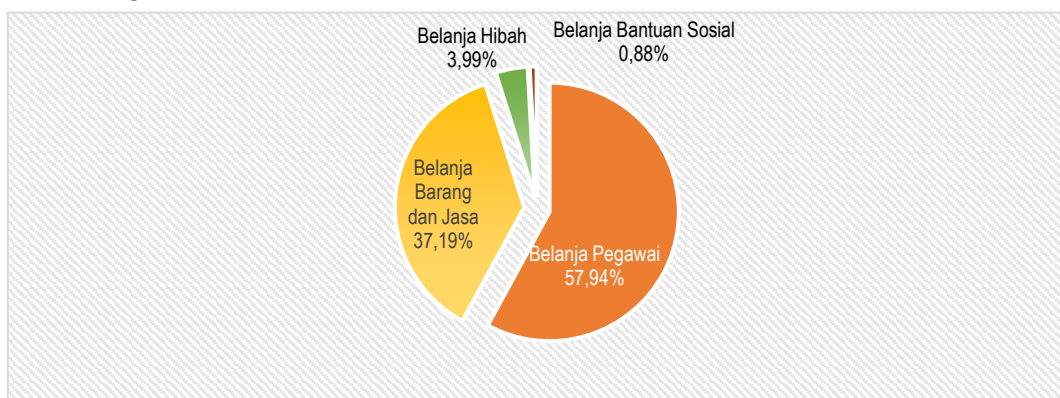
A.2.a Belanja Operasi

Tabel V.36 di atas menunjukkan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.265.844.018.625,00 atau 91,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.381.568.229.223,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.270.343.179.324,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.499.160.699,00 atau 0,35%. Rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.37 berikut.

Tabel V.37 Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Pegawai	767.112.251.372,00	733.437.034.597,00	95,61	727.997.171.537,00	0,75
2.	Belanja Barang	542.708.033.285,00	470.752.098.251,00	86,74	387.148.766.712,00	21,59
3.	Belanja Hibah	55.856.402.115,00	50.525.499.777,00	90,46	126.878.034.421,00	(60,18)
4.	Belanja Bantuan Sosial	15.891.542.451,00	11.129.386.000,00	70,03	28.319.206.654,00	(60,70)
JUMLAH		1.381.568.229.223,00	1.265.844.018.628,00	91,62	1.270.343.179.324,00	(0,35)

Penyumbang terbesar Belanja Operasi TA 2021 adalah Belanja Pegawai sedangkan yang terkecil adalah Belanja Bantuan Sosial, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.12 sebagai berikut.



Gambar V.12 Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

A.2.a.1) Belanja Pegawai

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel V.37 di atas menunjukkan realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp733.437.034.597,00 atau 95,61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp767.112.251.372,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp727.997.171.537,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.439.863.060,00, atau 0,75%, rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.38 berikut:



Tabel V.38 Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	460.047.857.745,00	448.302.968.920,00	97,45	604.626.248.200,00	(25,85)
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	78.576.664.017,00	68.792.045.444,00	87,55	57.014.718.053,00	20,66
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	182.226.639.370,00	171.410.112.157,00	94,06	-	-
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.370.449.594,00	22.798.679.508,00	97,55	-	-
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	451.001.820,00	381.992.156,00	84,70	-	-
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	889.800.000,00	842.000.000,00	94,63	-	-
7.	Belanja Pegawai BLUD	21.549.838.826,00	20.909.236.412,00	97,03	17.930.544.765,00	-
8.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	7.603.500.000,00	-
9.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	1.866.363.500,00	-
10.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	142.064.206,00	-
11.	Belanja Honorarium PNS	-	-	-	11.251.297.497,00	-
12.	Belanja Honorarium Non PNS	-	-	-	4.626.342.000,00	-
13.	Belanja Uang Lembur	-	-	-	1.659.201.216,00	-
14.	Belanja Pegawai Dana BOS	-	-	-	21.276.892.100,00	-
JUMLAH		767.112.251.372,00	733.437.034.597,00	95,61	727.997.171.537,00	0,75

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2021 sebesar Rp448.302.968.920,00 mengalami penurunan sebesar 25,85% atau Rp156.323.279.280,00 dibandingkan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp604.626.248.200,00.
- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2021 sebesar Rp68.792.045.444,00 mengalami kenaikan sebesar 20,66 % atau Rp11.777.327.391,00 dibandingkan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp57.014.718.053,00.
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2021 sebesar Rp171.410.112.157,00. Sedangkan, pada TA 2020 *Audited* tidak ada realisasi karena belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan nomenklatur rekening baru berdasarkan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020.
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2021 sebesar Rp22.798.679.508,00. Sementara itu, pada TA 2020 *Audited* tidak ada



realisasi karena belanja Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD merupakan nomenklatur rekening baru berdasarkan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020.

e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2021 sebesar Rp381.992.156,00. Sedangkan, pada TA 2020 *Audited* tidak ada realisasi karena belanja Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH merupakan nomenklatur rekening baru berdasarkan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020.

f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2021 sebesar Rp842.000.000,00. Sementara itu, pada TA 2020 *Audited* tidak ada realisasi karena belanja Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH merupakan nomenklatur rekening baru berdasarkan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020.

g) Belanja Pegawai BLUD

Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2021 sebesar Rp20.909.236.412,00 mengalami kenaikan sebesar 16,61% atau Rp2.978.691.647,00.

Uraian Belanja Pegawai untuk masing-masing rincian obyek dan realisasi per entitas akuntansi dapat dilihat pada Lampiran V.16.

A.2.a.2) Belanja Barang

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Tabel V.37 di atas menunjukkan realisasi Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp470.752.098.251,00 atau 86,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp542.708.033.285,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp387.148.766.712,00, mengalami kenaikan sebesar Rp83.603.331.539,00, atau 21,59%. Uraian Belanja Barang untuk masing-masing sub rincian obyek dan realisasi per SKPD dapat dilihat pada Lampiran V.17.

Selisih antara Belanja Barang dan Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas

		(dalam rupiah)
1	Realisasi Belanja Barang TA 2021 (LRA)	: 470.752.098.251,00
2	Beban Persediaan (LO)	: 174.649.594.876,07
3	Beban Jasa (LO)	: 293.690.517.794,92
4	Beban Pemeliharaan (LO)	: 27.746.179.424,00
5	Beban Perjalanan dinas (LO)	: 23.773.371.818,00
6	Jumlah (2 s/d 5)	519.859.663.912,99
7	Selisih (1 – 6)	: <u>(49.107.565.661,99)</u>

Selisih sebesar (Rp49.107.565.661,99) tersebut berasal dari :

		(dalam rupiah)
1.	saldo persediaan 2020	: (26.557.852.531,54)
2.	saldo persediaan 2021	: 30.940.665.881,47
3.	hibah masuk	: (21.287.825.436,61)
4.	hibah keluar	: 1.521.520.725,11
5.	rekas dari Beban Jasa ke Software	: 139.526.000,00
6.	utang belanja jasa 2020	: 11.923.162.134,00



7.	utang belanja jasa 2021	:	(34.619.696.947,92)
8.	Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Beban Persediaan	:	(1.290.772.326,00)
9.	Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Beban Persediaan	:	(682.403.677,00)
10.	Reklasifikasi dari BM JIJ ke Beban Persediaan	:	(81.155.100,00)
11.	Reklasifikasi dari BM Aset Tetap Lainnya ke Beban Persediaan	:	(1.381.356.576,00)
12.	Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan	:	(718.765.472,00)
13.	Reklasifikasi dari BM Bangunan Gedung ke beban pemeliharaan	:	(2.023.222.680,00)
14.	Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Beban Jasa	:	(400.000,00)
15.	Reklasifikasi dari BM Bangunan Gedung ke beban jasa	:	(45.012.000,00)
16.	Reklas dari Beban Persediaan ke Beban Lain-lain	:	21.400.500,00
17.	Reklas dari Beban Persediaan ke Aset Tetap	:	226.399.350,00
18.	Reklas dari Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap	:	381.358.000,00
19.	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2020	:	(178.486.003,67)
20.	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2021	:	125.872.219,67
21.	Reklas dari Beban Pegawai BLUD	:	(6.521.932.904,00)
22.	Reklas ke Beban Pegawai BLUD	:	1.291.538.561,00
23.	penghapusan persediaan	:	59.147.267,00
24.	Atribusi dari Belanja Tidak Terduga	:	(350.491.300,00)
25.	serah terima persediaan (masuk)	:	(23.016.769.969,79)
26.	serah terima persediaan (keluar)	:	23.016.769.969,79
27.	Koreksi atas kurang catat nilai persediaan	:	(17.236.198,60)
28.	Koreksi atas lebih catat nilai persediaan	:	0,10
29.	Kurang catat utang belanja jasa th 2000	:	1.809.992,00
30.	Lebih catat utang belanja jasa th 2000	:	(500.000,00)
31.	Saldo kas dari Beban jasa	:	17.142.861,00
	Jumlah		(49.107.565.661,99)

A.2.a.3) Belanja Hibah

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Tabel V.37 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp50.525.499.777,00 atau 90,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp55.856.402.115,00. Jika dibandingkan dengan TA 2020 *Audited*, realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar Rp126.878.034.421,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp76.352.534.644,00 atau 60,18% dengan salah satu sebabnya adalah pada TA 2020 pada Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020. Belanja Hibah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis dengan rincian sebagaimana Tabel V.39 di bawah ini.



Tabel V.39 Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020
TA 2021 TA 2020 (Audited)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	570.000.000,00	373.535.000,00	65,53	54.632.521.500,00	(99,32)
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	55.286.402.115,00	50.151.964.777,00	90,71	-	-
3.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	49.835.820.921,00	(100,00)
4.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	1.605.000.000,00	(100,00)
5.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	1.372.792.000,00	(100,00)
6.	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	-	-	-	15.111.900.000,00	(100,00)
7.	Belanja Hibah Dana BOP Pendidikan Kesetaraan	-	-	-	4.320.000.000,00	(100,00)
JUMLAH		55.856.402.115,00	50.525.499.777,00	90,46	126.878.034.421,00	(60,18)

a) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Tabel V.39 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp373.535.000,00 atau 65,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp570.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp54.632.521.500,00, Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat mengalami penurunan signifikan sebesar Rp54.258.986.500,00 atau 99,32%. Hal ini disebabkan oleh realisasi pada TA 2021 tersebut dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

		NPHD	Jumlah (Rp)
a)	Korem 072/Pamungkas	Pembangunan Kantor Kodim 0707 Wonosobo	No. 050/02067/DPUPR/2021 Tgl. 11-Mei-21
			187.769.000,00
d)	Korem 072/Pamungkas	Pembangunan Rumah Dinas Koramil/15 Kalibawang	No. 050/03520/DPUPR/2021 Tgl. 16-Agu-21
			185.766.000,00
Jumlah			373.535.000,00

b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Tabel V.39 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp50.151.964.777,00 atau 90,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp55.286.402.115,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* tidak terdapat realisasi karena Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan



nomenklatur rekening baru berdasarkan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.40 di bawah ini.

Tabel V.40 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020 (Audited)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.105.351.786,00	24.638.750.000,00	90,90	-	-
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.634.500.329,00	18.559.614.777,00	89,94	-	-
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.546.550.000,00	6.953.600.000,00	92,14	-	-
JUMLAH		55.286.402.115,00	50.151.964.777,00	90,71	-	-

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Tabel V.40 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Kabupaten Wonosobo TA 2021 sepenuhnya berasal dari sub akun Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dapat terealisasi sebesar Rp24.638.750.000,00 atau 90,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp27.105.351.786,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* tidak terdapat realisasi, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.18.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
Tabel V.40 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp18.559.614.777,00 atau 89,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.634.500.329,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* tidak terdapat realisasi, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.41 berikut.



Tabel V.41 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020 (Audited)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.448.618.300,00	1.420.458.300,00	98,06	-	-
2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.185.882.029,00	17.139.156.477,00	89,33	-	-
JUMLAH		20.634.500.329,00	18.559.614.777,00	89,94	-	-

- (a) Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dapat dilihat pada Lampiran V.19
- (b) Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dapat dilihat pada Lampiran V.20

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
- Tabel V.40 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp6.953.600.000,00 atau 92,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.546.550.000,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* tidak terdapat realisasi, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.21.

A.2.a.4) Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Tabel V.37 di atas menunjukkan bahwa Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp11.129.386.000,00 atau 70,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.891.542.451,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp28.319.206.654,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp17.189.820.654,00 atau 60,70%. Belanja Bantuan Sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis dengan rincian sebagaimana Tabel V.42 di bawah ini.



Tabel V.42 Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%) (5)=(4)/(3) x100	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=((4)- (6))/(6)x1 00
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.294.507.251,00	2.737.122.000,00	37,52	-	-
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	7.895.035.200,00	7.690.264.000,00	97,41	-	-
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	522.000.000,00	522.000.000,00	100	-	-
4.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	180.000.000,00	180.000.000,00	100	-	-
5.	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	-	-	-	19.782.951.654,00	-
6.	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	-	-	-	7.320.900.000,00	-
7.	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	1.215.355.000,00	-
JUMLAH		15.891.542.451,00	11.129.386.000,00	70,03	28.319.206.654,00	(60,70)

Uraian Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing rincian obyek dan realisasi per entitas akuntansi dapat dilihat pada Lampiran V.22.

A.2.b. Belanja Modal

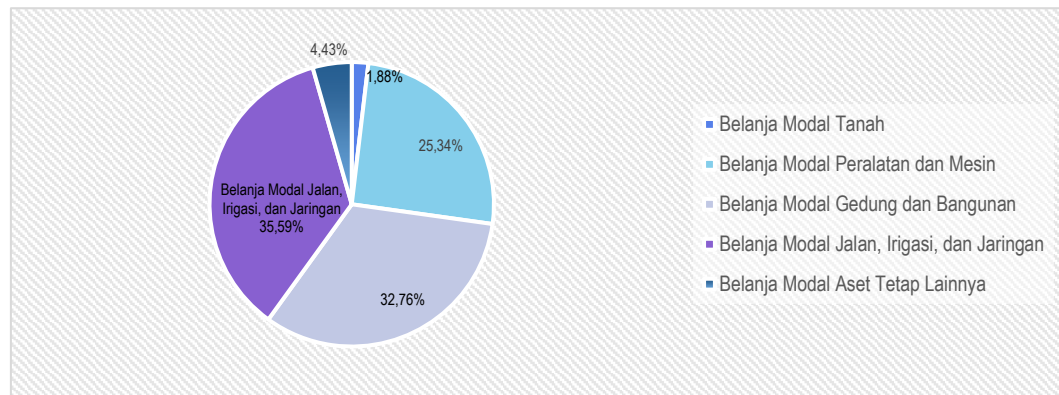
Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. Tabel V.36 di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp256.221.238.680,00 atau 83,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp306.413.328.205,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp243.001.724.523,00, mengalami kenaikan sebesar Rp13.219.514.157,00 atau 5,44%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.43 berikut.

Tabel V.43 Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%) (5)=(4)/ (3)x100	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=((4)- (6))/(6)x 100
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	
1.	Belanja Modal Tanah	6.725.016.887,00	4.811.735.720,00	71,55	893.379.000,00	438,60
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.414.418.013,00	64.918.884.870,00	92,20	49.916.442.254,00	30,06
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.307.127.483,00	83.942.717.864,00	85,39	101.434.822.257,00	(17,24)
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	119.000.968.285,00	91.190.874.476,00	76,63	86.016.789.806,00	6,02
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.965.797.537,00	11.357.025.750,00	94,91	4.740.291.206,00	139,58
JUMLAH		306.413.328.205,00	256.221.238.680,00	83,62	243.001.724.523,00	5,44



Penyumbang terbesar Belanja Modal TA 2021 adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sedangkan yang terkecil adalah Belanja Modal Tanah. Ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.13 sebagai berikut.



Gambar V.13 Komposisi Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

A.2.b.1) Belanja Modal Tanah

Tabel V.43 di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp4.811.735.720,00 atau 71,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.725.016.887,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp893.379.000,00, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp3.918.356.720,00 atau 438,60%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.44 di bawah ini.

Tabel V.44 Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6) x 100
1.	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	6.725.016.887,00	4.811.735.720,00	71,55	-	-
2.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian	-	-	-	399.284.000,00	(100)
3.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-	-	494.095.000,00	(100)
JUMLAH		6.725.016.887,00	4.811.735.720,00	71,55	893.379.000,00	438,60

Belanja Modal Tanah untuk Jalan TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di beberapa SKPD yaitu:

- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp5.139.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.230.590.720,00 yang digunakan untuk pengadaan tanah untuk jalan lingkar Kertek.
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan dianggarkan sebesar Rp1.585.116.887,00 dan terealisasi sebesar Rp1.581.145.000,00 digunakan untuk penggantian tanah WTP skala kawasan Jaraksari sub kegiatan pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan kumuh dengan total 76 bidang tanah.

A.2.b.2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 yaitu sebesar Rp64.918.884.870,00 atau 92,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp70.414.418.013,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar



Rp49.916.442.254,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.002.442.616,00, atau 30,06%, dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.23

A.2.b.3) Belanja Gedung dan Bangunan

Tabel V.43 di atas menunjukkan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp83.942.717.864,00 atau 85,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp98.307.127.483,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* yaitu sebesar Rp101.434.822.257,00, mengalami penurunan sebesar Rp17.492.104.393,00, atau 17,24%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.45 berikut:

Tabel V.45 Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/ (3)x100	(6)	(7)=((4)- (6))/(6)x 100
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	95.484.985.949,00	81.114.886.714,00	84,95	-	-
2.	Belanja Modal Monumen	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	-	-
3.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	98.350.000,00	95.779.000,00	97,39	-	-
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.720.091.534,00	2.728.352.150,00	100,30	-	-
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	101.284.392.507,00	(100)
6.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	-	-	-	150.429.750,00	(100)
JUMLAH		98.307.127.483,00	83.942.717.864,00	85,39	101.434.822.257,00	(17,24)

Belanja Gedung dan Bangunan per OPD dapat dilihat pada Lampiran V.24

A.2.b.4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel V.43 di atas menunjukkan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp91.190.874.476,00 atau 76,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp119.000.968.285,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* yaitu sebesar Rp86.016.789.806,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.174.084.670,00, atau 6,02%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.46 berikut:



Tabel V.46 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/ (3)x100	(6)	(7)=(4)- (6))/(6)x 100
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	98.532.246.685,00	74.457.594.652,00	75,57	-	-
2.	Belanja Modal Bangunan Air	18.222.721.600,00	14.527.685.450,00	79,72	-	-
3.	Belanja Modal Instalasi	2.246.000.000,00	2.205.594.374,00	98,20	-	-
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan	-	-	-	65.814.788.086,00	(100)
5.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Irigasi	-	-	-	18.678.346.720,00	(100)
6.	Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	-	-	-	282.242.000,00	(100)
7.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Kotor	-	-	-	197.312.000,00	(100)
8.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	99.250.000,00	(100)
9.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-	-	944.851.000,00	(100)
JUMLAH		119.000.968.285,00	91.190.874.476,00	76,63	86.016.789.806,00	6,02

Uraian Belanja Modal Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk masing-masing rincian obyek dan realisasi per entitas akuntansi dapat dilihat pada Lampiran V.25

A.2.b.5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel V.43 di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp11.357.025.750,00 atau 94,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.965.797.537,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp4.740.291.206,00, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp6.616.734.544,00, atau 139,58%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.47 berikut sedangkan untuk masing-masing rincian obyek dan realisasi per SKPD dapat dilihat pada Lampiran V.26

Tabel V.47 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/ (3)x100	(6)	(7)=(4)- (6))/(6)x 100
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	197.373.500,00	184.239.000,00	93,35	-	-
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	20.119.050,00	17.144.000,00	85,21	-	-
3.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	7.439.242.250,00	7.038.786.800,00	94,62	-	-
4.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	944.892.400,00	905.686.000,00	95,85	-	-
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.361.170.337,00	3.211.169.950,00	95,54	-	-
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	3.000.000,00	-	-	-	-
7.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku	-	-	-	4.252.995.316,00	(100)
8.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	487.295.890,00	(100)
JUMLAH		11.965.797.537,00	11.357.025.750,00	94,91	4.740.291.206,00	139,58



Berdasarkan Tabel V.47 di atas, terdapat Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi dengan anggaran sebesar Rp7.439.242.250,00 dan realisasi sebesar Rp7.038.786.800,00 yang sebenarnya ditujukan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan.

A.2.c Belanja Tak Terduga

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel V.36 di atas menunjukkan bahwa Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp4.569.432.915,00 atau 91,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp23.563.924.068,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp18.994.491.153,00 atau 80,61%, penurunan tersebut disebabkan oleh karena pada TA 2020 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang salah satunya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD TA 2020 sehingga pada TA 2020 BTT dianggarkan sebesar Rp45.292.568.396,00 dan terealisasi sebesar Rp23.563.924.068,00. Rincian Belanja Tidak Terduga realisasi lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran V.27

A.3. Transfer

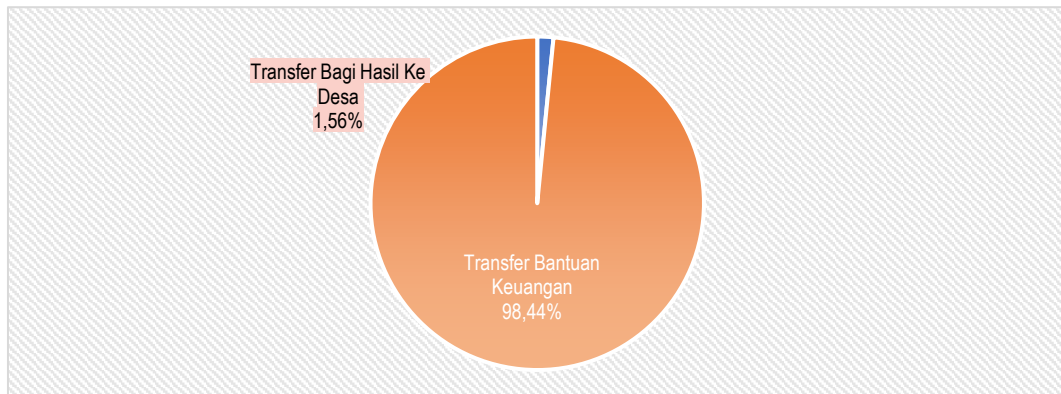
Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Tabel V.35 di atas menunjukkan realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp333.463.300.716,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp333.691.618.123,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp344.406.600.847,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.943.300.131,00 atau 3,18%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.48 berikut.

Tabel V.48 Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Transfer Bagi Hasil Ke Desa	6.077.744.053,00	6.077.744.053,00	100,00	5.378.316.287,00	13,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan	327.613.874.070,00	327.385.556.663,00	99,93	339.028.284.560,00	(3,43)
	JUMLAH	333.691.618.123,00	333.463.300.716,00	99,93	344.406.600.847,00	(3,18)



Realisasi terbesar Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Transfer Bantuan Keuangan sedangkan yang terkecil adalah Transfer Bagi Hasil Ke Desa dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.14 berikut:



Gambar V.14 Komposisi Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

A.3.a. Transfer Bagi Hasil Ke Desa

Tabel V.48 di atas menunjukkan realisasi Transfer Bagi Hasil Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp6.077.744.053,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.077.744.053,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp5.378.316.287,00 mengalami kenaikan sebesar Rp699.427.766,00 atau 13,00%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.49 berikut.

Tabel V.49 Transfer Bagi Hasil Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Bagi Hasil Pajak	5.059.015.053,00	5.059.015.053,00	100,00	4.512.808.414,00	12,10
2.	Bagi Hasil Retribusi	1.018.729.000,00	1.018.729.000,00	100,00	865.507.873,00	17,70
JUMLAH		6.077.744.053,00	6.077.744.053,00	100,00	5.378.316.287,00	13,00

Uraian Transfer Bagi Hasil ke Desa untuk masing-masing rincian obyek dan daftar desa penerima transfer dapat dilihat pada Lampiran V.28.

A.3.b. Transfer Bantuan Keuangan

Tabel V.48 di atas menunjukkan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp327.385.556.663,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp327.613.874.070,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp339.028.284.560,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.642.727.897,00 atau 3,43%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.50 berikut.

Tabel V.50 Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	326.539.474.070,00	326.381.390.663,00	99,95	337.953.884.560,00	(3,42)
2.	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.074.400.000,00	1.004.166.000,00	93,46	1.074.400.000,00	(6,54)
JUMLAH		327.613.874.070,00	327.385.556.663,00	99,93	339.028.284.560,00	(3,43)



a. Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

Tabel V.50 di atas menunjukkan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp326.381.390.663,00 atau 99,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp326.539.474.070,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *audited* sebesar Rp337.953.884.560,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.572.493.897,00 atau 3,42%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.51 berikut.

Tabel V.51 Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	325.072.474.070,00	324.914.390.663,00	99,95	-	100,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.467.000.000,00	1.467.000.000,00	100,00	-	100,00
3.	Alokasi Dana Desa				118.689.233.560,00	-
4.	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat yang Bersumber dari APBN	-	-	-	217.226.851.000,00	-
5.	Bantuan Keuangan untuk Pembayaran Kompensasi Perangkat Desa	-	-	-	124.200.000,00	-
6.	Belanja Bantuan Keuangan Untuk Program Pengembangan Desa Wisata Lestari	-	-	-	500.000.000,00	-
7.	TMMD	-	-	-	1.413.600.000,00	-
JUMLAH		326.539.474.070,00	326.381.390.663,00	99,95	337.953.884.560,00	(3,42)

Bantuan transfer bagi hasil ke desa dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan uraian untuk masing-masing rincian obyek dan daftar desa penerima transfer dapat dilihat pada Lampiran V.29.

Pada lampiran V.29 menunjukkan bahwa terdapat Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa berupa Dana Desa pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp218.570.581.593,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp218.728.665.000,00 dan Alokasi Dana Desa pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp106.343.809.070,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp106.343.809.070,00. Serta Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp1.467.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.467.000.000,00. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD), namun Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat beberapa ketentuan di antaranya adalah:

- 1) Huruf A angka 1 menyatakan bahwa Penganggaran Dana Desa dalam APBD, ditetapkan berdasarkan alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 2) Huruf B angka 2 poin d mengatur bahwa Berdasarkan Salinan SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN dan ditujukan kepada Bupati/Walikota dan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD) dari Kepala Desa, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebagai dasar pencatatan realisasi pendapatan dana desa;
- 3) Huruf B angka 2 poin e mengatur bahwa berdasarkan SP2DD PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja bantuan keuangan ke desa;
- 4) Huruf C angka 1 mengatur bahwa Berdasarkan SP2DD dan SPBDD, PPKD selaku BUD menyajikan pendapatan Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa dalam Laporan realisasi Anggaran.

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengakui Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa berdasarkan SPBDD sebagai berikut :

			Dalam Rupiah
a)	SPBDD No. 021/SPBDD/II/2021	Tanggal 12 Agustus 2021	: 88.016.819.800,00
b)	SPBDD No. 057/SPBDD/III/2021	Tanggal 2 November 2021	: 87.481.866.000,00
c)	SPBDD No. 103/SPBDD/III/2021	Tanggal 31 Desember 2021	: 43.071.895.793,00
			218.570.581.593,00

b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Tabel V.50 di atas menunjukkan bahwa terdapat Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Sebesar Rp1.004.166.000,00 atau 93,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.074.400.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.074.400.000,00 mengalami penurunan sebesar 6,54% atau Rp70.234.000,00, yang diakibatkan adanya kekosongan kepengurusan pada partai PPP sehingga tidak dicairkan oleh partai tersebut, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.51 dibawah ini.

Tabel V.52 Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	268.354.000,00	268.354.000,00	100,00	268.354.000,00	-
2.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Perindo	43.327.000,00	43.327.000,00	100,00	43.327.000,00	-
3.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa	230.364.000,00	230.364.000,00	100,00	230.364.000,00	-
4.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai HANURA	43.269.000,00	43.269.000,00	100,00	43.269.000,00	-
5.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan	70.234.000,00	-	-	70.234.000,00	(100)
6.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai NASDEM	75.793.000,00	75.793.000,00	100,00	75.793.000,00	-
7.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GOLKAR	105.960.000,00	105.960.000,00	100,00	105.960.000,00	-
8.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrat	72.512.000,00	72.512.000,00	100,00	72.512.000,00	-
9.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GERINDRA	102.056.000,00	102.056.000,00	100,00	102.056.000,00	-
10.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional	62.531.000,00	62.531.000,00	100,00	62.531.000,00	-
	JUMLAH	1.074.400.000,00	1.004.166.000,00	93,46	1.074.400.000,00	(6,54)



A.4. Surplus/(Defisit)

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Surplus/(Defisit) adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Tabel V.1 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 memperoleh Surplus yang terealisasi sebesar Rp107.683.058.656,00 atau (76,96%) dari anggaran yang ditetapkan adalah defisit sebesar Rp139.927.652.466,00. Jika dibandingkan dengan realisasi defisit TA 2020 *Audited* sebesar Rp2.319.762.344,00, cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp110.002.821.000,00 atau 4.741,99%.

A.5. Pembiayaan

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Tabel V.1 di atas menunjukkan realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp144.390.713.827,00 atau 103,19% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp139.927.652.466,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp156.775.414.810,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.384.700.983 atau 7,90%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.53 berikut.

Tabel V.53 Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Penerimaan Pembiayaan	154.455.652.466,00	154.470.202.466,00	100,01	173.138.414.810,00	(10,78)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	14.528.000.000,00	10.079.488.639,00	69,38	16.363.000.000,00	(38,40)
Pembiayaan Netto (1-2)		139.927.652.466,00	144.390.713.827,00	103,19	156.775.414.810,00	(7,90)

A.5.a Penerimaan Pembiayaan

Tabel V.53 di atas menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp154.470.202.466,00 atau 100,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp154.455.652.466,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp173.138.414.810,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.668.212.344 atau 10,78%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.54 berikut.

Tabel V.54 Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	154.455.652.466,00	154.455.652.466,00	100,00	148.138.414.810,00	4,26
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	14.550.000,00	-	-	-
3.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	25.000.000.000,00	(100,00)
JUMLAH		154.455.652.466,00	154.470.202.466,00	100,01	173.138.414.810,00	(10,78)



A.5.a.1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Tabel V.54 di atas menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp154.470.202.466,00 atau 100,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp154.455.652.466,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp173.138.414.810,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.668.212.344 atau 10,78%. Penggunaan SiLPA TA 2020 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

A.5.a.2) Pencairan Dana Cadangan

Tabel V.54 di atas menunjukkan TA 2021 Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 tidak terdapat realisasi dikarenakan tidak dianggarkan, namun pada TA 2020 *Audited* terdapat realisasi sebesar Rp25.000.000.000,00. Dana Cadangan TA 2020 tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo.

A.5.a.3) Penerimaan Kembali Dana Bergulir

Tabel V.54 di atas menunjukkan realisasi Penerimaan Kembali Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp14.550.000,00 meskipun tidak dianggarkan, sedangkan TA 2020 tidak terdapat realisasi. Realisasi Penerimaan Kembali Dana Bergulir TA 2021 dapat dilihat rincian di bawah ini:

	(Dalam Rupiah)
A Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	14.100.000,00
1 Setoran Dana Bergulir dari KUB Roti Sae	500.000,00
2 Setoran Dana Bergulir dari Lembaga Keuangan Mikro "MUNGGANG MAKARYO"	500.000,00
3 Setoran Dana Bergulir dari UKM Pita Mas	700.000,00
4 Setoran Dana Bergulir dari KUD Karya Tani	5.000.000,00
5 Setoran Dana Bergulir dari USP PITA MAS	700.000,00
6 Setoran Dana Bergulir dari KSM Wali Songo Sapuran	1.000.000,00
7 Setoran Dana Bergulir dari KUB HARAPAN	350.000,00
8 Setoran Dana Bergulir dari KUB HARAPAN	350.000,00
9 Setoran Dana Bergulir dari KUD KARYA TANI LKS	5.000.000,00
B Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	450.000,00
10 Setoran Dana Bergulir dari Toko Batako FKF Kejajar	250.000,00
11 Setoran Dana Bergulir an. Nono Sumarno	100.000,00
12 Setoran Dana Bergulir dari Molina Catering	100.000,00
Jumlah A + B	14.550.000,00

A.5.b Pengeluaran Pembiayaan

Tabel V.53 di atas menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp10.079.488.639,00 atau 69,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.528.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp16.363.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.283.511.361,00 atau 38,40%. Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sepenuhnya berupa Penyertaan Modal Daerah pada BUMD ke Perusda PDAM, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel V.55 Penyerahan Modal Daerah pada BUMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020
TA 2021 TA 2020 (Audited)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerahan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=(4)-(6)/(6)x100
1.	Penyerahan Modal pada Bank Jateng	-	-	-	5.935.000.000,00	(100,00)
2.	Penyerahan Modal pada PDAM	14.528.000.000,00	10.079.488.639,00	69,38	9.928.000.000,00	1,53
3.	Penyerahan Modal pada Apotek Bhakti Husada	-	-	-	500.000.000,00	(100,00)
JUMLAH		14.528.000.000,00	10.079.488.639,00	69,38	16.363.000.000,00	(38,40)

A.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Tabel V.1 di atas menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Wonosobo TA 2021 yang diperoleh adalah sebesar Rp252.073.772.483,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp154.455.652.466,00, SILPA TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp97.618.120.017 atau 63,20 %. Berikut ini adalah uraian SILPA TA 2021:

(Dalam Rupiah)

a) Kas di RKUD (Bank Jateng Rekening: 1 023 00001 9)	:	145.058.486.276,00
b) Kas di Bendahara Pengeluaran	:	21.225.989
c) Kas di Bendahara Penerimaan	:	14.053.000
d) Kas di BLUD	:	104.420.955.083
1) Kas di BLUD RSUD		102.166.322.327
2) Kas di BLUD Puskesmas		2.254.632.756
e) Kas Lainnya	:	2.559.052.135
1) Sisa Kas Dana BOS		2.559.052.135
(a) Kas BOS SD Negeri		1.207.670.709
(1) Kas Tunai		518.366.022
(2) Kas di Rekening Giro Bank		689.304.687
(b) Kas BOS SMP Negeri		1.348.041.701
(1) Kas Tunai		191.070.640
(2) Kas di Rekening Giro Bank		1.156.971.061
2) Kas Peduli Covid-19		3.339.725
(a) Kas Tunai		-
(b) Kas di Rekening Giro Bank		3.339.725
Sisa Lebih Pembiayaan TA 2021	:	252.073.772.483

Dari SILPA TA 2021 di atas sebesar Rp252.073.772.483,00 terdapat SILPA terikat sebesar Rp250.122.800.693,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)		
1	Telah dialokasikan pada Penetapan APBD TA. 2022	SKPD 87.030.725.465,00
2	Paket Pekerjaan TA. 2021 yang belum dibayar (Utang Pengadaan Aset Tetap pd DPUPR)	DPUPR 14.262.710.948,00
3	Pekerjaan TA. 2021 yang masih harus diselesaikan pada DPUPR	DPUPR 294.696.215,00
4	Kas BLUD	Puskesmas , RSUD 104.420.955.083,00
5	Kas Dana Bos	Dikpora 2.555.712.410,00
6	Dana Peduli Covid-19 (Sumbangan masyarakat)	Setda 3.339.725,00
7	Pemasangan Dana Cadangan	5.000.000.000,00
8	Selisih Perhitungan Kurang Bayar DBH Pajak Pusat Pada Penetapan TA. 2022	6.000.000.000,00
10	Bantuan Operasional Kesehatan & KB	SKPD 8.217.661.698,00
11	Bantuan Operasional Pendidikan PAUD	Dikpora 1.024.200.000,00
12	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	Dikpora 668.400.000,00
13	PK2UKM	SKPD 57.068.000,00
14	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	SKPD 324.361.754,00
15	Pelayanan Kepariwisata	Disparbud 250.121.900,00
16	Dana Insentif Daerah	SKPD 591.245.168,00
17	Dana Alokasi Khusus Fisik	SKPD 2.370.927.733,00
18	Tunjangan Khusus Guru PNSD	Dikpora 586.800,00
19	Tunjangan Profesi Guru	Dikpora 9.627.257.213,00
20	Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	Dikpora 15.990.000,00
21	Dana Fasilitas Penanaman Modal	DPMTSP 270.645.300,00
22	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	DPPKBPPA 359.442.000,00
23	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	SKPD 6.776.753.281,00
Jumlah		250.122.800.693,00

Jika diperhatikan lebih lanjut terdapat SILPA terikat berupa Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp9.627.257.213,00 yang berasal dari :

(dalam Rupiah)		
1	SILPA terikat Tunjangan Profesi Guru TA 2020	7.567.249.570,00
2	Penambahan (a+b):	161.799.211.783,00
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	161.607.041.000,00
	DANA TPG PNSD TW 1 TA 2021	48.482.112.000,00
	DANA TPG PNSD TW 2 TA 2021	40.401.760.000,00
	TPG GURU PNSD TW 3 TA 2021	40.401.760.000,00
	TPG PNSD TW 4 TA 2021	32.321.409.000,00
b	Pengembalian Belanja Selama TA 2021	192.170.783,00
3	Pengurangan :	159.739.204.140,00
	Penerbitan SP2D Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	
	Belanja TPG (Carry Over) SP2D-00402/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 22/04/21	12.625.407.700,00
	Belanja TPG (TW 1) SP2D-00403/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 22/04/21	35.209.135.980,00
	Belanja TPG (TW 1) Tambahan SP2D-00722/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 07/05/21	2.193.152.840,00
	Belanja TPG (TW 2) SP2D-01722/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 22/07/21	37.435.336.000,00
	Belanja TPG (TW 2) Tambahan SP2D-02049/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 13/08/21	19.633.200,00
	Belanja TPG (TW 2) Tambahan SP2D-03520/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 18/10/21	14.097.900,00
	Belanja TPG TW 3 SP2D-03659/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 26/10/21	34.581.996.060,00
	Belanja TPG TW 3 (Tambahan) SP2D-03754/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 29/10/21	744.318.900,00
	Belanja TPG Triwulan 3 (Tahap 3) SP2D-04070/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 10/11/21	881.847.000,00
	Belanja TPG Triwulan 3 (Tahap 4) SP2D-07165/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 23/12/21	202.352.500,00
	Belanja TPG Triwulan 4 SP2D-07198/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 23/12/21	35.822.913.220,00
	Pembayaran TPG TW 3 (Tahap 5) SP2D-07199/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 23/12/21	9.012.840,00
4=1+2-3	SILPA terikat Tunjangan Profesi Guru TA 2021	9.627.257.213,00

Atas SILPA terikat tunjangan Profesi Guru sebesar Rp9.627.257.213,00 tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat pengajuan tagihan atas pembayaran belanja Tunjangan Profesi Guru tersebut sehingga belum diakui sebagai Beban pada Laporan Operasional maupun Kewajiban pada Neraca.



Saldo Akhir Kas di Neraca Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp252.318.329.461,00 sedangkan SILPA TA 2021 adalah sebesar Rp252.073.772.483,00 atau terdapat selisih sebesar Rp244.556.978,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
A	Pajak Yang Belum Disetor pada:	
1	Kas di Kas Daerah	2.280.274,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	41.703.710,00
3	Kas di BLUD Puskesmas	889.068,00
4	Kas Lainnya	45.105.647,00
	Sisa kas Dana BOS	
	Kas BOS SD Negeri	24.568.820,00
	Kas BOS SMP Negeri	20.536.827,00
B	Kas di Rekening Penampungan Gaji	44.621.809,00
	Utang iuran jaminan kesehatan	8.483.398,00
	Kelebihan potongan JKN 1 % ASN Th 2021	14.206.883,00
	Potongan JKN 1% dari Tunjangan Profesi Guru Triwulan I Th. 2021	21.931.528,00
C	Saldo Rekening Bank yang belum ber SK Bupati	14.378.401,00
D	Uang jaminan Pengelolaan Parkir -Disperkimhub	94.122.802,00
E	Kas Lainnya pada BLUD Puskesmas	1.455.267,00
	Jumlah	244.556.978,00